



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:Terdakwa
Tempat lahir	: Bandar Khalipah;
Umur/Tanggal lahir	: 20 tahun / 15 November 2002;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: 1. JL. Lapangan GG. Intan Dusun VI, Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara (KTP); 2. Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan negeri Jakarta timur sejak 17 Agustus 2023 sampai dengan 15 oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Timur, sejak tanggal 16 Oktober2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Asludin Hatjani, SH., Drs. Arman Remy MS, SH.,MH.,MM.,Tri Saupah Angka Wijaya, SH., Denny Letnanto Tubo, SH., Ahyar, SH.,M.kn., Febrianto, SH., Mustofa, SH., Kamsi, SH., Faris, SH.,MH., dan Arief Rachman,SH,MH Para ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM, yang berkantor pada Kantor TIM Pengacara Muslim (TPM) SULTENG yang beralamat di Jin. Masjid Al-Anwar No.48, RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan SAKSI-SAKSI, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 13 A Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah E-KTP atas nama RAMANDA PRATAMA dengan Nomor NIK: 1207261511020002
BB nomor 1 Dikembalikan kepada terdakwa Ramanda Pratama.
 2. 1 (satu) Bendel Ringkasan Materi Tauhid;
 3. 1 (satu) Buah Buku Tulis merk BOXI yang berisi Catatan Kajian;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar kertas hasil Print Out Bertulisan Arab.

BB nomor 2 s/d 4 Dirampas untuk negara Cq Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04s warna Abu-Abu;

6. 1 (satu) Unit Handphone Merk SONY Xperia SO-02 J warna hitam;

7. 1 (satu) keping CD-R yang berisi export sebagai berikut :

- 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji jari telunjuk, Username: -, Nomor : +62 858 30036793;
- 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji senyum, Username : @Sobronn_ya_nafsi, Nomor : +1 (250) 999-3737.
- 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 76055164;
- 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : The quiet one, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +61 812 62237593.
- 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji jari telunjuk, Username: -, Nomor : +62 858 30036793;
- 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji senyum, Username : @Sobronn_ya_nafsi, Nomor : +1 (250) 999-3737.
- 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 76055164;
- 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 760551.

8. 1 (satu) keping CD-R merk GT-PRO Candy yang berisi export percakapan Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat.

BB nomor 5 s/d 8 Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Terdakwa

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Penasihat hukum Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Terdakwa baik secara bersama- sama maupun secara sendiri-sendiri dengan ZULKARNAEN Als LABIRIN THUAY Als THUAY Bin RAJAB SAIBI (Alm), IDRIS ABDILLAH MAHMUD alias SETETES EMBUN PAGI Bin ULYARDI MAHMUD,SAKSI, SAKSI (Dilakukan penuntutan terpisah), pada bulan Januari 2021 sampai dengan 29 Oktober 2022 atau setidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah beralamat di JL. Lapangan GG. Intan Dusun VI Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara (KTP) , Rumah dinas Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Prov.Sumatera Utara dan berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 358/KMA/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Terdakwa, “melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional”. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa pada awal tahun 2021 setelah terdakwa resmi keluar dari Organisasi Negara Islam Indonesia (NII) dan pada saat itu terdakwa meyakini bahwa pemahaman Daulah Islamiyah adalah pemahaman yang paling cocok dengan pemahaman ideologi terdakwa belajar Kajian Daulah Islamiyah melalui Media Sosial milik terdakwa yaitu :
Instagram dengan Username ABU_KENZ1 (yang saat ini sudah di Banned/ Dilarang) dengan menggunakan Handphone/ HP merk Xiaomi Note 3 warna Silver (sudah rusak). Dikarenakan terdakwa sudah mempunyai Dasar pemahaman seorang Mujahid dari Kelompok terdakwa sebelumnya yaitu NII sehingga terdakwa mencari Akun-Akun Instagram yang membagikan postinga-postingan tentang perjuangan dalam Menegakkan Syariat Islam, yang mana akun tersebut adalah “Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan Zain Abdullah”.
- ♦ Bahwa jauh sebelumnya sekitar akhir tahun 2018 terdakwa telah tergabung dengan kelompok NII, dan mempelajari materi-materi yang diajarkan oleh USTAD RAHMAT sedangkan untuk pesertanya masih sama yaitu terdakwa sendiri, BAMBANG, HARZI dan BOBY. Sedangkan untuk lokasi kajiannya berpindah-pindah yaitu: Dirumah PAK BAMBANG yang beralamat di JL. Abdul Azis Kec. Sei Rotan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara; Dirumah DANI (ANGgota NII yang sudah berbaiat) yang beralamat di JL. Pasar V Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- ♦ Kemudian setelah kurang lebih 2 bulan mempelajari materi-materi tersebut pada awal tahun 2019 mereka dianggap sudah paham dan akhirnya RAHMAT memerintahkan kepada Mereka untuk mengucapkan kalimat Baiat yang dilaksanakan Dirumah PAK BAMBANG yang beralamat di JL. Abdul Azis Kec. Sei Rotan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, adapun yang melaksanakan Bai'at adalah terdakwa, HARZI dan BOBY sedangkan yang melaksanakan Baiat adalah RAHMAT dengan diSAKSikan oleh PAK BAMBANG sebagai SAKSI. Baiat tersebut ditujukan kepada RAHMAT selaku pimpinan Ranting IV (Wilayah Sei Rotan), baiatnya dilakukan dengan cara bergandengan tangan kemudian membentuk lingkaran yang dilakukan oleh terdakwa sendiri, BOBY, HARZI dan RAHMAT kemudian mengucapkan 2 kalimat Syahadat dan langsung mengucapkan Baiat/ Sumpah Setia dengan Lafadz “Wallahi Baya'tuka Ala Sam'I Watoa” jika diartikan dalam Bahasa Indonesia artinya “demi allah sesungguhnya aku berjanji setia kepadamu untuk mendengar dan taat” yang mana sebelumnya lafadz baiat tersebut

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu diucapkan oleh RAHMAT. Kemudian sejak saat itu terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Negara Islam Indonesia (NII), yang mana terdakwa ditempatkan sebagai Sekertaris NII Ranting IV (Sei Rotan) yang bertugas sebagai pencatat nama-nama anggota NII yang sudah berbai'at dan yang masih dibina sampai kemudian terdakwa keluar dari kelompok NII.

- ♦ Kemudian berlanjut ketika pada tahun 2021, setelah terdakwa memutuskan keluar dari kelompok NII dan tergabung dengan Daulah Islamiyah karena terdakwa yang telah lebih dulu mempelajari kajian dengan materi khusus Daulah Islamiyah merasa organisasi ini paling cocok dengan pandangan ideologi terdakwa. Adapun kajian tersebut dilaksanakan 3 kali seminggu dengan materi-materi khusus Daulah Islamiyah yang diajarkan oleh RAHMAT adapun untuk materinya adalah materi-materi yang berkaitan dengan Amaliyah Jihad yaitu Keutamaan Menegakkan Syariat Islam dan Jihad. Materi tersebut rutin disampaikan hingga mereka benar-benar memahaminya sebagai berikut:
 - 10 pembatal keislaman;
 - Jamaah (setiap muslim wajib Bersatu dengan dipimpin oleh seorang Amir/ Pemimpin);
 - Imamah (setiap Jamaah wajib memiliki pemimpin yang dapat memimpin umatnya dalam dalam perjuangan Islam);
 - Baiat (sumpah janji setia kepada Amir/ Pemimpin umat Islam dalam berjuang menegakkan Syariat Islam).
- ♦ Bahwa akun-akun tersebut diatas memposting/ membagikan berbagai Informasi perkembangan dan peperangan yang terjadi di Timur Tengah terutama di Suriah yang dilakukan oleh ISIS/ IS, selain itu juga membagikan tentang materi-materi Kajian paham Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS, seiring berjalanya waktu setelah terdakwa sering melihat postingan-Postingan dari akun-akun Instagram tersebut terdakwa semakin bersemangat untuk terus menjadi Mujahid/ Pejuang Islam dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di Indonesia.
- ♦ Kemudian terdakwa menemukan salah satu akun yang Bernama "Dakwah_Terasing" yang mana akun tersebut membagikan Audio-Audio Kajian dari AMAN ABDURRAHMAN yang merupakan Tokoh pejuang ISIS dari Indonesia.

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Adapun materi-materi Kajian dari AMAN ABDURRAHMAN yang dibagikan oleh Akun Instagram “Dakwah_Terasing” tersebut membahas sbb:
Al Wala’ Wal Baro’,
10 Pembatal keislaman,
Syirik Demokrasi,
Jihad dan Hijrah.
- ♦ Bahwa setelah terdakwa mendengar semua rekaman audio tentang materi kajian Daulah Islamiyah tersebut diatas, membuat terdakwa semakin tertarik untuk menjadi Anggota Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS dan ingin bergabung dengan cara mengucapkan kalimat Baiat, namun pada saat itu terdakwa belum menemukan akun yang membagikan Teks Baiat kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut sehingga terdakwa mencari Link-Link Kajian lainnya melalui akun-akun sebelumnya, hingga akhirnya terdakwa menemukan sebuah Link untuk bergabung dengan Grup Telegram dari salah satu akun dengan nama “Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah”.
- ♦ Bahwa pada pertengahan tahun 2021 terdakwa langsung masuk ke dalam Link Grup Telegram dengan nama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” yang mana dalam Grup tersebut membahas tentang Materi-materi khusus Daulah Islamiyah dan juga Video-Video peperangan yang dilakukan ISIS sehingga terdakwa merasa cocok dengan Grup yang anggotanya mempunyai pemahaman sama yaitu paham Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS yang anggotanya berasal dari seluruh Indonesia. Adapun admin didalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” tersebut bernama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” juga, dan sering membagikan Kajian-Kajian Daulah Islam seperti 10 Pembatal Keislaman dan juga perjuangan dalam menegakkan Syariat Islam yang sudah dilakukan oleh ISIS/ IS di Suriah dan Irak. Kemudian masih pada semerekar pertengahan tahun 2021 Admin Grup “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” dengan nama akun “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” membagikan Teks Baiat yang ditujukan kepada Pimpinan ISIS/ IS yang ada di Suriah yaitu ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY. Kemudian Akun “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” mengirimkan pesan/ keterangan dan seingat terdakwa pesan tersebut yaitu “apabila ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah harus berbaiat dulu kepada Amir ISIS dengan cara membaca Tesk Baiat itu dengan cara bersungguh-sungguh dan tulus didalam hati, dan meskipun baiat hanya dilakukan sendiri dengan cara membaca tapi jika

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sungguh-sungguh maka akan menjadi Pendukung Daulah Islamiyah dan wajib mematuhi”. Setelah membaca keterangan dari Admin SAHABAT DUNIA AKHIRAT tersebut bertempat di Kamar Rumah terdakwa yang beralamat di JL. Lapangan GG. Intan No. 773 Dusun VI, Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan Handphone/ HP merk Xiaomi Note 3 warna Silver (sudah rusak), terdakwa langsung meniatkan diri untuk membaca teks Baiat tersebut dengan bersungguh-sungguh, adapun Bunyi Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/ IS tersebut adalah “terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali terdakwa melihat kekufuran yang nyata”. Dan sejak saat itu terdakwa resmi menjadi Anggota Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Syariat Islam Khususnya di Indonesia.

- ♦ Bahwa terdakwa telah menjadi Anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS sejak pertengahan tahun 2021, adapun Visi dan Misi dari Anshor Daulah yang terafiliasi kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut adalah:

VISI : menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah (menyeluruh) baik di Indonesia maupun di Suriah;

MISI : melakukan perekrutan sebanyak-banyak, melaksanakan Idad yang merupakan salah satu bentuk Persiapan dalam melaksanakan aksi amaliyah Jihad, melaksanakan Hijrah bergabung dengan ISIS/ IS di Suriah dan juga melaksanakan Amaliyah Jihad memerangi orang-orang yang mereka anggap Kafir atau Thogut.

- ♦ Bahwa pada sekira akhir tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di JL. Lapangan GG. Intan Dusun VI, Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, pada saat itu terdakwa didatangi oleh MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI, kemudian mereka membicarakan perkembangan Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS dan kelompok mereka tersebut. Selanjutnya pada bulan April tahun 2022, terdakwa mulai tinggal di rumah MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI dari kurun waktu Bulan April 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022, disana terdakwa bersama-sama dengan Mayor Guntur melaksanakan kajian materi -materi khusus terkait Daulah Islamiyah secara intens dan bersama baik melalui Media Sosial Telegram, Whatsapp maupun

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Buku yaitu “SERI MATERI TAUHID” karangan AMAN ABDURAHMAN. Selain itu mereka juga melaksanakan kegiatan persiapan Fisik/ I'dad untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad nantinya, adapun I'dad berupa latihan fisik, latihan memanah dan menembak tersebut mereka lakukan setiap 3 kali dalam Seminggu dengan waktu yang tidak menentu. Idad tersebut berupa Lari, Push Up, Shit Up dan memanah yang diajarkan oleh MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI kepada terdakwa, adapun lokasi Idad tersebut mereka lakukan di Ruang Belakang Rumah Dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

- ♦ Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan , pada saat itu terdakwa kembali bertemu dengan MAYOR GUNTUR dan terdakwa kembali tinggal bersama dengan MAYOR GUNTUR, dan dikarenakan pada sekitar awal tahun 2022 terdakwa mendengar informasi bahwa Amir ISIS yaitu ABU IBRAHIM AL QURAI SY telah tewas dan digantikan oleh Amir yang baru yaitu ABU AL HASAN AL HASYIMI AL QURAI SYI sehingga terdakwa memperbarui baiat terdakwa tersebut, yang mana Teks Baiat tersebut dikirimkan ke Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” oleh Adminnya yang juga bernama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan Teks baiat tersebut terdakwa melaksanakan pembaruan Baiat dengan niat tulus sepenuh hati terdakwa mengucapkan lafadz bai'at dengan cara membaca Teks baiat sebagai berikut :

Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/ IS tersebut adalah “terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali terdakwa melihat kekufuran yang nyata”; melalui Handphone terdakwa Merk SO-02 J warna hitam yang terdakwa lakukan di Rumah Dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

- ♦ Kemudian terdakwa dengan menggunakan akun telegram terdakwa yang Bernama “KHAFILAH SYUHADA” yang terdakwa ganti menjadi “THE QUIET

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



ONE” dan terdakwa juga membagikan postingan terkait dengan Video Tutorial pembuatan bahan Peledak yaitu TATP dengan bahan-bahan sederhana kedalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Tidak lama setelah terdakwa kirim banyak akun-akun yang menanggapi, sehingga setelah terdakwa melihat akun-akun menanggapi postingan terdakwa dengan respon yang baik maka terdakwa kemudiang melakukan kegiatan meng-Invite masing-masing yang menanggapi untuk bergabung kedalam Grup Telegram yang terdakwa buat yaitu “SAHABAT SEJATI”, adapun akun-akun yang terdakwa masukan kedalam Grup tersebut adalah “TIMUN GHUROBA”, “MAWAR BERDURI”, “ABU ZAKI” dan beberapa akun lagi yang terdakwa sudah lupa Namanya. Kemudian masih di Bulan Juli tahun 2022 terdakwa juga pernah mengirimkan seruan kedalam grup Telegram untuk membebaskan para Tahanan Napiter dengan cara menggunakan Bom kedalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” .

- ♦ Bahwa sekira pada bulan Juli 2022 bertempat di rumah dinas Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang ditempati oleh MAYOR GUNTUR, pada saat itu terdakwa diajak oleh Mayor Guntur untuk melaksanakan l'dad Menembak dengan Senapan PCP miliknya, adapun l'dad Menembak dengan Senapan PCP tersebut dilaksanakan di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan. Yang mana dalam l'dad tersebut MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI mengajari terdakwa untuk menembak dengan Senapan PCP miliknya tersebut, adapun terdakwa menembak sebanyak 2 kali dengan sasarannya adalah Plat yang terbuat dari seng. Adapun maksud dan tujuan dari l'dad menembak tersebut adalah salah satu bentuk persiapan yang mereka lakukan sebagai seorang Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS untuk menghadapi peperangan kedepanya.
- ♦ Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 bertempat di Rumah Dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI mereka membahas terkait dengan perencanaan yang akan digunakan untuk aksi Amaliyah Jihad menyerang kantor-kantor pemerintahan, dan dikarenakan dirinya adalah seorang Anggota TNI maka mempunyai pengalaman dalam hal penyerangan dan MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI menyampaikan kepada terdakwa apabila mau melaksanakan aksi mereka harus menguasai wilayahnya terlebih dahulu dalam hal ini adalah Survei, kemudian dirinya juga menyampaikan dalam melaksanakan rencana aksi Amaliyah Jihad juga harus dilaksanakan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata. Adapun dirinya menyampaikan apabila mereka mempunyai Beberapa lagi anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS maka akan mudah untuk merampas Gudang Senjata milik TNI yang ada di Medan selain itu MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI juga menambahkan bahwa Gudang Senjata TNI yang ada di Medan penjagaanya tidak begitu ketat.

- ♦ Bahwa sekira pada bulan September 2022 terdakwa telah membagikan Postingan terkait dengan "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam 2 Grup yaitu Grup Telegram dan Whatsapp, adapun untuk di Grup Telegram terdakwa menggunakan akun dengan nama "THE QUIET ONE" yang terdakwa kirim artikel berjudul "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" setelah itu terdakwa mengetik pesan dengan narasi "Ayo Ikhwan siapkan lagi, Bom bali harus bisa diulangi lagi dengan kemampuan Ikhwan di Indonesia yang bisa menghasilkan Peledak berjenis RDX" setelah terdakwa mengirimkan pesan tersebut kemudian terdakwa melakukan Share Artikel cara-cara pembuatan Bom atau Bahan Peledak kedalam Grup tersebut. Adapun selain terdakwa share artikel tersebut ke Grup Telegram terdakwa juga membagikannya kedalam Grup Whatsapp Bernama "HIJRAH BARENG" dengan menggunakan akun Whatsapp Bernama "ANADHOIF" adapun untuk didalam Grup Whatsapp tersebut Postinganya juga sama terkait dengan "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" dan juga narasi dan Artikel pembuatan Bom juga sama seperti yang terdakwa bagikan di dalam Grup Telegram tersebut.
- ♦ Bahwa terdakwa mengerti tentang pemahaman DAULLAH ISLAMIAH/ISIS/Jamaah Ansharut Daullah/Anshor Daullah merupakan kelompok terorisme yang di larang di Indonesia.
- ♦ Bahwa terdakwa merupakan Anshor Daullah sejak awal bulan Januari 2021 s/d terdakwa ditangkap dan terdakwa meyakinkan diri sebagai Anshor Daullah dengan cara melakukan Bai'at kepada Amir Daullah Islamiah / ISIS.
- ♦ Bahwa terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI maupun ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAISSY didasari karena terdakwa merasa di Suriah sudah ditegakkan Daulah Khilafah Islamiah dimana diwilayah tersebut telah ber hukum sesuai dengan Syariat Islam, sedangkan di Indonesia diberlakukan aturan atau hukum buatan manusia seperti pancasila dan undang-undang Dasar 1945, hal tersebut terdakwa ketahui setelah membaca seruan-seruan yang disampaikan oleh Amir Daullah Islamiyah yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang menyampaikan bahwa di

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daullah Islamiyah sudah menegakkan hukum Syariat Islam di Suriah, sehingga memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin dunia untuk bersama-sama berhijrah dan berjihad di Daulah Islamiyah yang berada di Irak dan Suriah untuk berperang melawan orang-orang kafir atau siapa saja yang menghalang-halangi penegakkan syariat Islam dan “apabila pintu hijrah di Suriah telah tertutup, maka bukalah pintu hijrah di wilayah kalian masing-masing”.

- ♦ Bahwa terdakwa dan kelompoknya adalah salah satu kelompok pendukung Daulah/ISIS di Suriah yang berdasarkan Resolusi PBB No. 2170 tentang Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/1a/63/XI/ RES.6.1/2018 tanggal 22 November 2018 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1e/1267/DTTOT-PN/XI/2018 tanggal 22 November 2018 menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.
- ♦ Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa bersama kelompoknya, telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut kepada masyarakat Kota Medan Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan 29 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah beralamat di JL. Lapangan GG. Intan Dusun VI Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara (KTP) , Rumah dinas Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Prov.Sumatera Utara dan berdasarkan

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 85 KUHAP dan Surat Bin AGUS SKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 358/KMA/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Terdakwa, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota, Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ♦ Bahwa sekira pada awal tahun 2021 setelah terdakwa sebelumnya pernah bergabung dan kemudian keluar dari Organisasi Negara Islam Indonesia (NII), kemudian terdakwa melanjutkan mempelajari pemahaman dan materi-materi Kajian Daulah Islamiyah melalui Media Sosial milik terdakwa yaitu : Instagram dengan Username ABU_KENZ1 (yang saat ini sudah di Banned/ Dilarang) dengan menggunakan Handphone/ HP merk Xiaomi Note 3 warna Silver (sudah rusak). Dikarenakan terdakwa sudah mempunyai Dasar pemahaman seorang Mujahid dari Kelompok terdakwa sebelumnya yaitu NII sehingga terdakwa mencari Akun-Akun Instagram yang membagikan postinga-postingan tentang perjuangan dalam Menegakkan Syariat Islam, yang mana akun tersebut adalah "Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah".
- ♦ Bahwa berlanjut ketika pada tahun 2021, setelah terdakwa memutuskan keluar dari kelompok NII dan memilih untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah karena terdakwa yang sebelumnya telah lebih dulu mempelajari kajian-kajian dengan materi khusus Daulah Islamiyah merasa organisasi Daulah Islamiyah adalah organisasi yang paling cocok dengan pandangan ideologi terdakwa. Adapun kajian tersebut dilaksanakan 3 kali seminggu dengan materi-materi khusus Daulah Islamiyah yang diajarkan oleh RAHMAT adapun untuk materinya adalah materi-materi yang berkaitan dengan Amaliyah Jihad yaitu Keutamaan Menegakkan Syariat Islam dan Jihad. Materi tersebut rutin disampaikan hingga mereka benar-benar memahaminya sebagai berikut:
 - 10 pembatal keislaman;
 - Jamaah (setiap muslim wajib Bersatu dengan dipimpin oleh seorang Amir/ Pemimpin);

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imamah (setiap Jamaah wajib memiliki pemimpin yang dapat memimpin umatnya dalam dalam perjuangan Islam);
- Baiat (sumpah janji setia kepada Amir/ Pemimpin umat Islam dalam berjuang menegakkan Syariat Islam).
- ♦ Bahwa akun-akun tersebut diatas memposting/ membagikan berbagai Informasi perkembangan dan peperangan yang terjadi di Timur Tengah terutama di Suriah yang dilakukan oleh ISIS/ IS, selain itu juga membagikan tentang materi-materi Kajian paham Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS, seiring berjalanya waktu setelah terdakwa sering melihat postingan-Postingan dari akun-akun Instagram tersebut terdakwa semakin bersemangat untuk terus menjadi Mujahid/ Pejuang Islam dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di Indonesia.
- ♦ Kemudian terdakwa menemukan salah satu akun yang Bernama “Dakwah_Terasing” yang mana akun tersebut membagikan Audio-Audio Kajian dari AMAN ABDURRAHMAN yang merupakan Tokoh pejuang ISIS dari Indonesia.
- ♦ Adapun materi-materi Kajian dari AMAN ABDURRAHMAN yang dibagikan oleh Akun Instagram “Dakwah_Terasing” tersebut membahas sbb:
Al Wala' Wal Baro',
10 Pembatal keislaman,
Syirik Demokrasi,
Jihad dan Hijrah.
- ♦ Bahwa setelah terdakwa mendengar semua rekaman audio tentang materi kajian Daulah Islamiyah tersebut diatas, membuat terdakwa semakin tertarik untuk menjadi Anggota Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS dan ingin bergabung dengan cara mengucapkan kalimat Baiat, namun pada saat itu terdakwa belum menemukan akun yang membagikan Teks Baiat kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut sehingga terdakwa mencari Link-Link Kajian lainnya melalui akun-akun sebelumnya, hingga akhirnya terdakwa menemukan sebuah Link untuk bergabung dengan Grup Telegram dari salah satu akun dengan nama “Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah”.
- ♦ Bahwa pada pertengahan tahun 2021 terdakwa langsung masuk ke dalam Link Grup Telegram dengan nama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” yang mana dalam Grup tersebut membahas tentang Materi-materi khusus Daulah Islamiyah dan juga Video-Video peperangan yang dilakukan ISIS sehingga

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa cocok dengan Grup yang anggotanya mempunyai pemahaman sama yaitu paham Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS yang anggotanya berasal dari seluruh Indonesia. Adapun admin didalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" tersebut bernama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" juga, dan sering membagikan Kajian-Kajian Daulah Islam seperti 10 Pembatal Keislaman dan juga perjuangan dalam menegakkan Syariat Islam yang sudah dilakukan oleh ISIS/ IS di Suriah dan Irak. Kemudian masih pada pertengahan tahun 2021 Admin Grup "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" dengan nama akun "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" membagikan Teks Baiat yang ditujukan kepada Pimpinan ISIS/ IS yang ada di Suriah yaitu ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY. Kemudian Akun "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" mengirimkan pesan/ keterangan dan seingat terdakwa pesan tersebut yaitu "apabila ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah harus berbaiat dulu kepada Amir ISIS dengan cara membaca Tesk Baiat itu dengan cara bersungguh-sungguh dan tulus didalam hati, dan meskipun baiat hanya dilakukan sendiri dengan cara membaca tapi jika sungguh-sungguh maka akan menjadi Pendukung Daulah Islamiyah dan wajib mematuhi nya". Setelah membaca keterangan dari Admin SAHABAT DUNIA AKHIRAT tersebut bertempat di Kamar Rumah terdakwa yang beralamat di JL. Lapangan GG. Intan No. 773 Dusun VI, Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan Handphone/ HP merk Xiomi Note 3 warna Silver (sudah rusak), terdakwa langsung meniatkan diri untuk membaca teks Baiat tersebut dengan bersungguh-sungguh, adapun Bunyi Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/ IS tersebut adalah "terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali terdakwa melihat kekufuran yang nyata". Dan sejak saat itu terdakwa resmi menjadi Anggota Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Syariat Islam Khususnya di Indonesia.

- ♦ Bahwa terdakwa telah menjadi Anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS sejak pertengahan tahun 2021, adapun Visi dan Misi dari Anshor Daulah yang terafiliasi kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut adalah:

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISI : menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah (menyeluruh) baik di Indonesia maupun di Suriah;

MISI : melakukan perekturan sebanyak-banyak, melaksanakan Idad yang merupakan salah satu bentuk Persiapan dalam melaksanakan aksi amaliyah Jihad, melaksanakan Hijrah bergabung dengan ISIS/ IS di Suriah dan juga melaksanakan Amaliyah Jihad memerangi orang-orang yang mereka anggap Kafir atau Thogut.

- ♦ Bahwa pada sekira akhir tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di JL. Lapangan GG. Intan Dusun VI, Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, pada saat itu terdakwa didatangi oleh MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI, kemudian mereka membicarakan perkembangan Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS dan kelompok mereka tersebut. Selanjutnya pada bulan April tahun 2022, terdakwa mulai tinggal di rumah MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI dari kurun waktu Bulan April 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022, disana terdakwa bersama-sama dengan Mayor Guntur melaksanakan kajian materi -materi khusus terkait Daulah Islamiyah secara intens dan bersama baik melalui Media Sosial Telegram, Whatsapp maupun dari Buku yaitu "SERI MATERI TAUHID" karangan AMAN ABDURAHMAN. Selain itu mereka juga melaksanakan kegiatan persiapan Fisik/ l'dad untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad nantinya, adapun l'dad berupa latihan fisik, latihan memanah dan menembak tersebut mereka lakukan setiap 3 kali dalam Seminggu dengan waktu yang tidak menentu. Idad tersebut berupa Lari, Push Up, Shit Up dan memanah yang diajarkan oleh MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI kepada terdakwa, adapun lokasi Idad tersebut mereka lakukan di Ruang Belakang Rumah Dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan.
- ♦ Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan, pada saat itu terdakwa kembali bertemu dengan MAYOR GUNTUR dan terdakwa kembali tinggal bersama dengan MAYOR GUNTUR, dan dikarenakan pada sekitar awal tahun 2022 terdakwa mendengar informasi bahwa Amir ISIS yaitu ABU IBRAHIM AL QURAI SY telah tewas dan digantikan oleh Amir yang baru yaitu ABU AL HASAN AL HASYIMI AL QURAI SYI sehingga terdakwa memperbarui baiat terdakwa tersebut, yang

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Teks Baiat tersebut dikirimkan ke Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” oleh Adminnya yang juga bernama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan Teks baiat tersebut terdakwa melaksanakan pembaruan Baiat dengan niat tulus sepenuh hati terdakwa mengucapkan lafadz bai’at dengan cara membaca Teks baiat sebagai berikut :

Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/ IS tersebut adalah “terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali terdakwa melihat kekufuran yang nyata”; melalui Handphone terdakwa Merk SO-02 J warna hitam yang terdakwa lakukan di Rumah Dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

- ♦ Kemudian terdakwa dengan menggunakan akun telegram terdakwa yang Bernama “KHAFILAHSYUHADA” yang terdakwa ganti menjadi “THE QUIET ONE” dan terdakwa juga membagikan postingan terkait dengan Video Tutorial pembuatan bahan Peledak yaitu TATP dengan bahan-bahan sederhana kedalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Tidak lama setelah terdakwa kirim banyak akun-akun yang menanggapi, sehingga setelah terdakwa melihat akun-akun menanggapi postingan terdakwa dengan respon yang baik maka terdakwa kemudiang melakukan kegiatan meng-Invite masing-masing yang menanggapi untuk bergabung kedalam Grup Telegram yang terdakwa buat yaitu “SAHABAT SEJATI”, adapun akun-akun yang terdakwa masukan kedalam Grup tersebut adalah “TIMUN GHUROBA”, “MAWAR BERDURI”, “ABU ZAKI” dan beberapa akun lagi yang terdakwa sudah lupa Namanya. Kemudian masih di Bulan Juli tahun 2022 terdakwa juga pernah mengirimkan seruan kedalam grup Telegram untuk membebaskan para Tahanan Napiter dengan cara menggunakan Bom kedalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” .
- ♦ Bahwa sekira pada bulan Juli 2022 bertempat di rumah dinas Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang ditempati oleh MAYOR GUNTUR, pada saat itu terdakwa diajak oleh Mayor Guntur untuk melaksanakan l’dad Menembak dengan Senapan PCP miliknya, adapun l’dad Menembak dengan Senapan PCP tersebut

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan. Yang mana dalam l'dad tersebut MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI mengajari terdakwa untuk menembak dengan Senapan PCP miliknya tersebut, adapun terdakwa menembak sebanyak 2 kali dengan sasarannya adalah Plat yang terbuat dari seng. Adapun maksud dan tujuan dari l'dad menembak tersebut adalah salah satu bentuk persiapan yang mereka lakukan sebagai seorang Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS untuk menghadapi peperangan kedepanya.

- ♦ Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 bertempat di Rumah Dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI mereka membahas terkait dengan trik yang akan digunakan untuk aksi Amaliyah Jihad menyerang kantor-kantor pemerintahan, dan dikarenakan dirinya adalah seorang Anggota TNI maka mempunyai pengalaman dalam hal penyerangan dan MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI menyampaikan kepada terdakwa apabila mau melaksanakan aksi mereka harus menguasai wilayahnya terlebih dahulu dalam hal ini adalah Survei, kemudian dirinya juga menyampaikan dalam melaksanakan rencana aksi Amaliyah Jihad juga harus dilaksanakan dengan menggunakan Senjata. Adapun dirinya menyampaikan apabila mereka mempunyai Beberapa lagi anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS maka akan mudah untuk merampas Gudang Senjata milik TNI yang ada di Medan selain itu MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI juga menambahkan bahwa Gudang Senjata TNI yang ada di Medan penjagaanya tidak begitu ketat.
- ♦ Bahwa sekira pada bulan September 2022 terdakwa membagikan Postingan terkait dengan "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam 2 Grup yaitu Grup Telegram dan Whatsapp, adapun untuk di Grup Telegram terdakwa menggunakan akun dengan nama "THE QUIET ONE" yang terdakwa kirim artikel berjudul "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" setelah itu terdakwa mengetik pesan dengan narasi "Ayo Ikhwan siapkan lagi, Bom bali harus bisa diulangi lagi dengan kemampuan Ikhwan di Indonesia yang bisa menghasilkan Peledak berjenis RDX" setelah terdakwa mengirimkan pesan tersebut kemudian terdakwa melakukan Share Artikel cara-cara pembuatan Bom atau Bahan Peledak kedalam Grup tersebut. Adapun selain terdakwa share artikel tersebut ke Grup Telegram terdakwa juga membagikannya kedalam Grup Whatsapp Bernama "HIJRAH BARENG" dengan menggunakan akun Whatsapp Bernama "ANADHOIF" adapun untuk didalam

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Grup Whatsapp tersebut Postinganya juga sama terkait dengan “BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI” dan juga narasi dan Artikel pembuatan Bom juga sama seperti yang terdakwa bagikan di dalam Grup Telegram tersebut.

- ♦ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 04.05 bertempat di Polda Sumatera Utara yang beralamat di JL. Sisingamangaraja. No. 60, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara .
- ♦ Bahwa terdakwa mengerti tentang pemahaman DAULLAH ISLAMIAH/ISIS/Jamaah Ansharut Daullah/Anshor Daullah merupakan kelompok terorisme yang di larang di Indonesia.
- ♦ Bahwa terdakwa merupakan Anshor Daullah sejak awal bulan Januari 2021 s/d terdakwa ditangkap dan terdakwa meyakinkan diri sebagai Anshor Daullah dengan cara melakukan Bai’at kepada Amir Daullah Islamiah / ISIS.
- ♦ Bahwa terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI maupun ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAIISY didasari karena terdakwa merasa di Suriah sudah ditegakkan Daulah Khilafah Islamiah dimana diwilayah tersebut telah ber hukum sesuai dengan Syariat Islam, sedangkan di Indonesia diberlakukan aturan atau hukum buatan manusia seperti pancasila dan undang-undang Dasar 1945, hal tersebut terdakwa ketahui setelah membaca seruan-seruan yang disampaikan oleh Amir Daullah Islamiyah yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang menyampaikan bahwa di Daullah Islamiyah sudah menegakkan hukum Syariat Islam di Suriah, sehingga memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin dunia untuk bersama-sama berhijrah dan berjihad di Daulah Islamiyah yang berada di Irak dan Suriah untuk berperang melawan orang-orang kafir atau siapa saja yang menghalang-halangi penegakkan syariat Islam dan “apabila pintu hijrah di Suriah telah tertutup, maka bukalah pintu hijrah di wilayah kalian masing-masing”.
- ♦ Bahwa terdakwa dan kelompoknya adalah salah satu kelompok pendukung Daulah/ISIS di Suriah dipimpin Abu Bakar Al Bagdadi yang berdasarkan Resolusi PBB No. 2170 tentang Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/1a/63/XI/ RES.6.1/2018 tanggal 22 November 2018 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1e/1267/DTTOT-PN/XI/2018 tanggal 22 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.

- ♦ Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa bersama kelompoknya, telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut kepada masyarakat Kota Medan Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12A ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan 29 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah beralamat di JL. Lapangan GG. Intan Dusun VI Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara (KTP) , Rumah dinas Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Prov.Sumatera Utara dan berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Bin AGUS SKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 358/KMA/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Terdakwa , “memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme”. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ♦ Bahwa sekira pada awal tahun 2021 setelah terdakwa sebelumnya pernah bergabung dan kemudian keluar dari Organisasi Negara Islam Indonesia (NII) , kemudian terdakwa melanjutkan mempelajari pemahaman dan materi-materi Kajian Daulah Islamiyah melalui Media Sosial milik terdakwa yaitu :
Instagram dengan Username ABU_KENZ1 (yang saat ini sudah di Banned/ Dilarang) dengan menggunakan Handphone/ HP merk Xiaomi Note 3 warna

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver (sudah rusak). Dikarenakan terdakwa sudah mempunyai Dasar pemahaman seorang Mujahid dari Kelompok terdakwa sebelumnya yaitu NII sehingga terdakwa mencari Akun-Akun Instagram yang membagikan postinga-postingan tentang perjuangan dalam Menegakkan Syariat Islam, yang mana akun tersebut adalah "Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah".

- ♦ Bahwa ketika pada tahun 2021, setelah terdakwa memutuskan keluar dari kelompok NII dan memilih untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah karena terdakwa yang sebelumnya telah lebih dulu mempelajari kajian-kajian dengan materi khusus Daulah Islamiyah merasa organisasi Daulah Islamiyah adalah organisasi yang paling cocok dengan pandangan ideologi terdakwa. Adapun kajian tersebut dilaksanakan 3 kali seminggu dengan materi-materi khusus Daulah Islamiyah yang diajarkan oleh RAHMAT adapun untuk materinya adalah materi-materi yang berkaitan dengan Amaliyah Jihad yaitu Keutamaan Menegakkan Syariat Islam dan Jihad. Materi tersebut rutin disampaikan hingga mereka benar-benar memahaminya sebagai berikut:
 - 10 pembatal keislaman;
 - Jamaah (setiap muslim wajib Bersatu dengan dipimpin oleh seorang Amir/ Pemimpin);
 - Imamah (setiap Jamaah wajib memiliki pemimpin yang dapat memimpin umatnya dalam dalam perjuangan Islam);
 - Baiat (sumpah janji setia kepada Amir/ Pemimpin umat Islam dalam berjuang menegakkan Syariat Islam).
- ♦ Bahwa kemudian terdakwa menyimak dan ikut mempelajari isi akun-akun yang berkaitan dengan kelompok Anshor Daulah Islamiyah tersebut diatas dalam memposting/ membagikan berbagai Informasi perkembangan dan peperangan yang terjadi di Timur Tengah terutama di Suriah yang dilakukan oleh ISIS/ IS, selain itu juga membagikan tentang materi-materi Kajian paham Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS , seiring berjalanya waktu setelah terdakwa sering melihat postingan-Postingan dari akun-akun Instagram tersebut terdakwa semakin bersemangat untuk terus menjadi Mujahid/ Pejuang Islam dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di Indonesia.
- ♦ Kemudian terdakwa menemukan salah satu akun yang Bernama "Dakwah_Terasing" yang mana akun tersebut membagikan Audio-Audio Kajian dari AMAN ABDURRAHMAN yang merupakan Tokoh pejuang ISIS dari Indonesia.

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Adapun materi-materi Kajian dari AMAN ABDURRAHMAN yang dibagikan oleh Akun Instagram “Dakwah_Terasing” tersebut membahas sbb:
Al Wala’ Wal Baro’,
10 Pembatal keislaman,
Syirik Demokrasi,
Jihad dan Hijrah.
- ♦ Bahwa setelah terdakwa mendengar semua rekaman audio tentang materi kajian Daulah Islamiyah tersebut diatas, membuat terdakwa semakin tertarik untuk menjadi Anggota Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS dan ingin bergabung dengan cara mengucapkan kalimat Baiat, namun pada saat itu terdakwa belum menemukan akun yang membagikan Teks Baiat kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut sehingga terdakwa mencari Link-Link Kajian lainnya melalui akun-akun sebelumnya, hingga akhirnya terdakwa menemukan sebuah Link untuk bergabung dengan Grup Telegram dari salah satu akun dengan nama “Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah”.
- ♦ Bahwa pada pertengahan tahun 2021 terdakwa langsung masuk ke dalam Link Grup Telegram dengan nama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” yang mana dalam Grup tersebut membahas tentang Materi-materi khusus Daulah Islamiyah dan juga Video-Video peperangan yang dilakukan ISIS sehingga terdakwa merasa cocok dengan Grup yang anggotanya mempunyai pemahaman sama yaitu paham Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS yang anggotanya berasal dari seluruh Indonesia. Adapun admin didalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” tersebut bernama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” juga, dan sering membagikan Kajian-Kajian Daulah Islam seperti 10 Pembatal Keislaman dan juga perjuangan dalam menegakkan Syariat Islam yang sudah dilakukan oleh ISIS/ IS di Suriah dan Irak. Kemudian masih pada semerekar pertengahan tahun 2021 Admin Grup “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” dengan nama akun “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” membagikan Teks Baiat yang ditujukan kepada Pimpinan ISIS/ IS yang ada di Suriah yaitu ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY. Kemudian Akun “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” mengirimkan pesan/ keterangan dan seingat terdakwa pesan tersebut yaitu “apabila ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah harus berbaiat dulu kepada Amir ISIS dengan cara membaca Tesk Baiat itu dengan cara bersungguh-sungguh dan tulus didalam hati, dan meskipun baiat hanya dilakukan sendiri dengan cara membaca tapi jika

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sungguh-sungguh maka akan menjadi Pendukung Daulah Islamiyah dan wajib mematuhi”. Setelah membaca keterangan dari Admin SAHABAT DUNIA AKHIRAT tersebut bertempat di Kamar Rumah terdakwa yang beralamat di JL. Lapangan GG. Intan No. 773 Dusun VI, Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan Handphone/ HP merk Xiaomi Note 3 warna Silver (sudah rusak), terdakwa langsung meniatkan diri untuk membaca teks Baiat tersebut dengan bersungguh-sungguh, adapun Bunyi Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/ IS tersebut adalah “terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali terdakwa melihat kekufuran yang nyata”. Dan sejak saat itu terdakwa resmi menjadi Anggota Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Syariat Islam Khususnya di Indonesia.

- ♦ Bahwa terdakwa telah menjadi Anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS sejak pertengahan tahun 2021, adapun Visi dan Misi dari Anshor Daulah yang terafiliasi kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut adalah:

VISI : menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah (menyeluruh) baik di Indonesia maupun di Suriah;

MISI : melakukan perekrutan sebanyak-banyak, melaksanakan Idad yang merupakan salah satu bentuk Persiapan dalam melaksanakan aksi amaliyah Jihad, melaksanakan Hijrah bergabung dengan ISIS/ IS di Suriah dan juga melaksanakan Amaliyah Jihad memerangi orang-orang yang mereka anggap Kafir atau Thogut.

- ♦ Bahwa pada sekira akhir tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di JL. Lapangan GG. Intan Dusun VI, Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, pada saat itu terdakwa didatangi oleh MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI, kemudian mereka membicarakan perkembangan Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS dan kelompok mereka tersebut. Selanjutnya pada bulan April tahun 2022, terdakwa mulai tinggal di rumah MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI dari kurun waktu Bulan April 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022, disana terdakwa bersama-sama dengan Mayor Guntur melaksanakan kajian materi -materi khusus terkait Daulah Islamiyah secara intens dan bersama baik melalui Media Sosial Telegram, Whatsapp maupun

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Buku yaitu “SERI MATERI TAUHID” karangan AMAN ABDURAHMAN. Selain itu mereka juga melaksanakan kegiatan persiapan Fisik/ I'dad untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad nantinya, adapun I'dad berupa latihan fisik, latihan memanah dan menembak tersebut mereka lakukan setiap 3 kali dalam Seminggu dengan waktu yang tidak menentu. Idad tersebut berupa Lari, Push Up, Shit Up dan memanah yang diajarkan oleh MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI kepada terdakwa, adapun lokasi Idad tersebut mereka lakukan di Ruang Belakang Rumah Dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

- ♦ Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan , pada saat itu terdakwa kembali bertemu dengan MAYOR GUNTUR dan terdakwa kembali tinggal bersama dengan MAYOR GUNTUR, dan dikarenakan pada sekitar awal tahun 2022 terdakwa mendengar informasi bahwa Amir ISIS yaitu ABU IBRAHIM AL QURAI SY telah tewas dan digantikan oleh Amir yang baru yaitu ABU AL HASAN AL HASYIMI AL QURAI SYI sehingga terdakwa memperbarui baiatnya tersebut, yang mana Teks Baiat tersebut dikirimkan ke Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” oleh Adminnya yang juga bernama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan Teks baiat tersebut terdakwa melaksanakan pembaruan Baiat dengan niat tulus sepenuh hati terdakwa mengucapkan lafadz bai'at dengan cara membaca Teks baiat sebagai berikut :

Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/ IS tersebut adalah “terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali terdakwa melihat kekufuran yang nyata”; melalui Handphone terdakwa Merk SO-02 J warna hitam yang terdakwa lakukan di Rumah Dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

- ♦ Kemudian terdakwa dengan menggunakan akun telegram terdakwa yang Bernama “KHAFILAH SYUHADA” yang terdakwa ganti menjadi “THE QUIET



ONE” dan terdakwa juga membagikan postingan terkait dengan Video Tutorial pembuatan bahan Peledak yaitu TATP dengan bahan-bahan sederhana kedalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Tidak lama setelah terdakwa kirim banyak akun-akun yang menanggapi, sehingga setelah terdakwa melihat akun-akun menanggapi postingan terdakwa dengan respon yang baik maka terdakwa kemudiang melakukan kegiatan meng-Invite masing-masing yang menanggapi untuk bergabung kedalam Grup Telegram yang terdakwa buat yaitu “SAHABAT SEJATI”, adapun akun-akun yang terdakwa masukan kedalam Grup tersebut adalah “TIMUN GHUROBA”, “MAWAR BERDURI”, “ABU ZAKI” dan beberapa akun lagi yang terdakwa sudah lupa Namanya. Kemudian masih di Bulan Juli tahun 2022 terdakwa juga pernah mengirimkan seruan kedalam grup Telegram untuk membebaskan para Tahanan Napiter dengan cara menggunakan Bom kedalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” .

- ♦ Bahwa sekira pada bulan Juli 2022 bertempat di rumah dinas Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang ditempati oleh MAYOR GUNTUR, pada saat itu terdakwa diajak oleh Mayor Guntur untuk melaksanakan l'dad Menembak dengan Senapan PCP miliknya, adapun l'dad Menembak dengan Senapan PCP tersebut dilaksanakan di Rumdis Kodam I/BB JL. Gaperta IX H-66 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan. Yang mana dalam l'dad tersebut MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI mengajari terdakwa untuk menembak dengan Senapan PCP miliknya tersebut, adapun terdakwa menembak sebanyak 2 kali dengan sasarannya adalah Plat yang terbuat dari seng. Adapun maksud dan tujuan dari l'dad menembak tersebut adalah salah satu bentuk persiapan yang mereka lakukan sebagai seorang Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS untuk menghadapi peperangan kedepanya.
- ♦ Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 bertempat di Rumah Dinas MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI mereka membahas terkait dengan trik yang akan digunakan untuk aksi Amaliyah Jihad menyerang kantor-kantor pemerintahan, dan dikarenakan dirinya adalah seorang Anggota TNI maka mempunyai pengalaman dalam hal penyerangan dan MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI menyampaikan kepada terdakwa apabila mau melaksanakan aksi mereka harus menguasai wilayahnya terlebih dahulu dalam hal ini adalah Survei, kemudian dirinya juga menyampaikan dalam melaksanakan rencana aksi Amaliyah Jihad juga harus dilaksanakan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata. Adapun dirinya menyampaikan apabila mereka mempunyai Beberapa lagi anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS maka akan mudah untuk merampas Gudang Senjata milik TNI yang ada di Medan selain itu MAYOR GUNTUR alias ABU ZAKI juga menambahkan bahwa Gudang Senjata TNI yang ada di Medan penjagaanya tidak begitu ketat.

- ♦ Bahwa sekira pada bulan September 2022 terdakwa membagikan Postingan terkait dengan “BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI” kedalam 2 Grup yaitu Grup Telegram dan Whatsapp, adapun untuk di Grup Telegram terdakwa menggunakan akun dengan nama “THE QUIET ONE” yang terdakwa kirim artikel berjudul “BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI” kedalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” setelah itu terdakwa mengetik pesan dengan narasi “Ayo Ikhwan siapkan lagi, Bom bali harus bisa diulangi lagi dengan kemampuan Ikhwan di Indonesia yang bisa menghasilkan Peledak berjenis RDX” setelah terdakwa mengirimkan pesan tersebut kemudian terdakwa melakukan Share Artikel cara-cara pembuatan Bom atau Bahan Peledak kedalam Grup tersebut. Adapun selain terdakwa share artikel tersebut ke Grup Telegram terdakwa juga membagikannya kedalam Grup Whatsapp Bernama “HIJRAH BARENG” dengan menggunakan akun Whatsapp Bernama “ANADHOIF” adapun untuk didalam Grup Whatsapp tersebut Postinganya juga sama terkait dengan “BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI” dan juga narasi dan Artikel pembuatan Bom juga sama seperti yang terdakwa bagikan di dalam Grup Telegram tersebut.
- ♦ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 04.05 bertempat di Polda Sumatera Utara yang beralamat di JL. Sisingamangaraja. No. 60, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara .
- ♦ Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa pemahaman DAULLAH ISLAMIAH/ISIS/Jamaah Ansharut Daullah/Anshor Daullah merupakan kelompok terorisme yang di larang di Indonesia.
- ♦ Bahwa terdakwa merupakan Anshor Daullah sejak awal bulan Januari 2021 s/d terdakwa ditangkap dan terdakwa meyakinkan diri sebagai Anshor Daullah dengan cara melakukan Bai’at kepada Amir Daullah Islamiah / ISIS.
- ♦ Bahwa terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI maupun ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAIISY didasari karena terdakwa merasa di Suriah sudah ditegakkan Daulah Khilafah Islamiah dimana diwilayah tersebut telah berhukum sesuai dengan Syariat Islam, sedangkan di

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia diberlakukan aturan atau hukum buatan manusia seperti pancasila dan undang-undang Dasar 1945, hal tersebut terdakwa ketahui setelah membaca seruan-seruan yang disampaikan oleh Amir Daullah Islamiyah yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang menyampaikan bahwa di Daullah Islamiyah sudah menegakkan hukum Syariat Islam di Suriah, sehingga memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin dunia untuk bersama-sama berhijrah dan berjihad di Daulah Islamiyah yang berada di Irak dan Suriah untuk berperang melawan orang-orang kafir atau siapa saja yang menghalang-halangi penegakkan syariat Islam dan “apabila pintu hijrah di Suriah telah tertutup, maka bukalah pintu hijrah di wilayah kalian masing-masing”.

- ♦ Bahwa terdakwa dan kelompoknya adalah salah satu kelompok pendukung Daulah/ISIS di Suriah berdasarkan Resolusi PBB No. 2170 tentang Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/1a/63/XI/ RES.6.1/2018 tanggal 22 November 2018 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1e/1267/DTTOT-PN/XI/2018 tanggal 22 November 2018 menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.
- ♦ Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa bersama kelompoknya, telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut kepada masyarakat Kota Medan Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13A Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI pernah dimintai keterangan sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan Penyerahan Barang Bukti milik Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 04.10 WIB di Ruang Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara, yang mana SAKSI menyaksikan secara langsung Proses Penyerahan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat dipersiksa, SAKSI memperhatikan dengan cermat dan teliti 1 (satu) lembar foto yang diperlihatkan oleh Penyidik yakni SAKSI mengenali orang tersebut yang bernama Ramanda Pratama yang telah ditangkap oleh Anggota Densus 88 AT Polri pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 dan SAKSI juga menyaksikan Terdakwa menyerahkan barang-barang miliknya kepada Anggota Densus 88 AT Polri untuk dilakukan Penyitaan;
- Bahwa pekerjaan SAKSI adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara sejak Bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa adapun kronologis Penyerahan Barang-barang milik Terdakwa kepada Anggota Densus 88 AT POLRI, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, SAKSI sedang melaksanakan piket sebagai Anggota Reskrim Polda Sumatera Utara. Lalu tiba-tiba datang Anggota TNI ke Ruang Reskrim Polda Sumatera Utara. Adapun maksud dan tujuan kedatangan anggota TNI tersebut adalah untuk mengantarkan seseorang yang diduga terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme yang tinggalnya di Dalam Rumah Dinas milik TNI lebih tepatnya di Rumdis Kodam I/BB Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Sehingga pihak TNI tersebut mengamankan seorang laki – laki yang bernama Ramanda Pratama yang diduga terlibat Tindak Pidana tersebut dan membawa Terdakwa beserta barang-barang miliknya ke Reskrim Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang-barang milik Terdakwa terindikasi sebagai pendukung ISIS, sehingga SAKSI menghubungi pihak Densus 88 AT Polri. Kemudian sekira pukul 04.05 WIB, Pihak Densus 88 AT Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekira pukul

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.10 WIB, pihak Densus 88 juga melakukan Penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa. Adapun sebelum melakukan Penyitaan, Pihak Densus 88 AT Polri memperlihatkan semua barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua barang-barang tersebut kepada pihak Densus 88 AT Polri untuk Proses Penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan SAKSI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI, dibawah disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI pernah dimintai keterangan sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan Penyerahan Barang Bukti milik Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 04.10 WIB di Ruang Ditreskrim Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang mana SAKSI menyaksikan secara langsung proses penyerahan barang bukti tersebut;
- Bahwa pekerjaan SAKSI adalah sebagai Kepala Lingkungan V Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan sejak Bulan Desember 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab SAKSI sebagai Kepala Lingkungan adalah sebagai berikut :
 - Menampung aspirasi dari Masyarakat terkait dengan keluhan dan Masukan dari Masyarakat;
 - Memberikan himbauan dan solusi untuk para warga yang membutuhkan solusi terkait dengan Pengurusan administrasi pemerintahan;
 - Bertanggung Jawab dalam Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Lingkungan setempat;
 - Menjalankan Program-Program Pemerintahan ditingkat terbawah (RT, RW dan Kadus);
- Bahwa adapun kronologis penyerahan barang-barang milik Terdakwa kepada Anggota Densus 88 AT POLRI, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, SAKSI sedang beristirahat di rumah SAKSI. Kemudian SAKSI dihubungi oleh Anggota Kepolisian / Bhabinkamtibmas Polsek Medan Helvetia untuk datang ke Polsek karena

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang diduga pelaku Tindak Pidana Terorisme yang telah diamankan oleh Anggota TNI yang tinggal di Rumdis Kodam I/BB Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, SAKSI langsung datang ke Polsek Medan Helvetia. Sesampainya di lokasi tersebut, SAKSI melihat ada seorang laki – laki yang diamankan tersebut rencananya akan diserahkan ke Polda Sumatera Utara. Sehingga SAKSI di ajak oleh Anggota Kepolisian untuk ikut menyaksikan Penyerahan Terdakwa dan barang-barang miliknya karena pada saat itu sudah menjelang subuh, sehingga susah mencari SAKSI dan akhirnya SAKSI ditunjuk untuk menjadi SAKSI;
- Bahwa kemudian sesampainya di Polda Sumatera Utara Terdakwa akan diserahkan dari Pihak Polda Sumatera Utara kepada Anggota Densus 88. Lalu sekira pukul 04.05 WIB di Ruang Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Pihak Densus 88 AT Polri menangkap Terdakwa. Kemudian sekira pukul 04.10 WIB, pihak Densus 88 juga melakukan Penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa adapun sebelum melakukan Penyitaan, Pihak Densus 88 AT Polri memperlihatkan semua barang-barang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua barang-barang tersebut kepada pihak Densus 88 AT Polri untuk Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Anggota Densus 88 AT Polri pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 04.10 WIB di Ruang Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun perasaan SAKSI setelah mengetahui bahwa di Lingkungan tempat tinggal SAKSI, ada kelompok atau jaringan terorisme yang terafiliasi dengan ISIS atau IS membuat SAKSI merasa takut, cemas dan was-was apabila pemahaman yang dimiliki oleh Terdakwa yang contohnya telah menyebar di lingkungan SAKSI. Selain itu SAKSI khawatir bahwa

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan kelompok Terorisme di Lingkungan SAKSI Khususnya Medan akan melaksanakan aksi terorisme seperti peledakan bom;

Atas keterangan SAKSI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI pernah dimintai keterangan sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Zulkarnaen Als. Labirin Thuay Als. Thuay Bin Rajab Saibi (Alm) dan Terdakwa(Terdakwa), yang mana kedua orang tersebut memposting di Sosial Media berupa Artikel, berita, V ideo peperangan yang berkaitan dengan Kelompok ISIS, dengan tujuan m enyebarkan pemahaman Daulah dan memotivasi pendukung daulah di Ind onesia untuk melakukan aksi Amaliyah (aksi teror) ke dalam Grup Telegra m “Sahabat Dunia Akhirat”, yang mana saat itu SAKSI di perintahkan atau di tugaskan oleh Pimpinan SAKSI untuk melakukan Patroli Cyber;
- Bahwa SAKSI mengetahui kedua orang tersebut, yaitu :
 - ZULKARNAEN, yang merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang beralamat di Komp. Wadya Graha I Blok N No. 4 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Delima Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Provinsi Riau serta memiliki akun Telegram dengan nama Profile : Hmm, Username : @On_ThisWay, Nomor : +6289506921184, ID : 2020928901 dan Profile : Dzoel, Username : @Abneer_Bou, Nomor : +628895907072, ID : 5142138562;
 - Terdakwa, yang merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang beralamat di Jalan Lapangan Gang Intan Dusun VI Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (KTP) dan Rumdis Kodam I/BB Jalan Gaperta IX H-66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (alamat tinggal), serta memiliki akun Telegram dengan nama Profile : The Quiet One, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +6181262237593, ID : 5521157152 dan Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +6281376055164, ID : 5034514855;
- Bahwa sebelumnya SAKSI tidak mengenal atau mengetahui ke 4 (empat) akun Telegram tersebut, namun setelah SAKSI melaksanakan tugas Patroli Cyber, baru SAKSI mengenali dan mengetahui bahwa akun Telegram dengan nama Profile : Hmm, Username : @On_ThisWay, Nomor : +6289506921184, ID : 2020928901 dan Profile : Dzoel, Username : @Abneer_Bou, Nomor : +628895907072, ID : 5142138562

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akun milik Zulkarnaen Als. Labirin Thuay Als. Thuay Bin Rajab Saibi (Alm) dan akun Telegram dengan nama Profile : The Quiet One, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +6181262237593, ID : 5521157152 dan Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +6281376055164, ID : 5034514855 merupakan akun milik Terdakwa(Terdakwa);

- Bahwa adapun jabatan SAKSI sehingga SAKSI ditugaskan oleh Pimpinan SAKSI untuk melakukan Patroli Cyber tersebut yaitu sebagai Kasubnit Analis Sosial Media Direktorat Intelijen Densus 88 AT POLRI;
- Bahwa dalam hal ini dasar SAKSI melaksanakan Tugas untuk menangani perkara Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Zulkarnaen Als. Labirin Thuay Als. Thuay Bin Rajab Saibi (Alm) dan Terdakwa(Terdakwa) tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Detasemen Khusus 88 AT POLRI Nomor : SP. Lidik/17/VIII/2022/Densus, tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa teknis pelaksanaan tugas yang SAKSI laksanakan sebagai Unit Analis Sosial Media Direktorat Intelijen Densus 88 AT POLRI ketika sedang bertugas Patroli / pemantauan Media Sosial dan menemukan Postingan yang mengandung Unsur Tindak Pidana Terorisme. Maka SAKSI melakukan Screenshoot terhadap Postingan tersebut dan melaporkan kepada Pimpinan. Selanjutnya akan melakukan Pemantauan lebih intens;
- Bahwa SAKSI mengkategorikan suatu Postingan yang berpotensi akan terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Apabila terdapat Postingan yang terdapat kata-kata ajakan untuk melaksanakan Jihad, Postingan terkait Kelompok Teror di Luar Negeri seperti ISIS dan Postingan lainnya yang menunjukkan bahwa pemilik akun tersebut memiliki faham Radikal;
- Bahwa pada sekira tanggal 30 Juli 2022, pada saat SAKSI bersama-sama dengan Tim sedang melaksanakan Patroli Cyber, SAKSI dan rekan Tim SAKSI menemukan sebuah Grup Telegram bernama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT", yang berisikan anggota yang merupakan Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS. Berdasarkan hasil pemantauan group tersebut, diketahui bahwa pembahasan dalam group berupa kajian singkat mengenai ilmu Tauhid wal Jihad, artikel Terjemahan dari An-Naba (media resmi Islamic State) dan poster yang berisi kajian singkat mengenai mengingatkan semua orang tentang keutamaan kembali kepada al-Haq (kebenaran) dan

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berpegang pada aqidah tauhid dan berperang demi meninggikan Kalimatullah Ta'ala dan menahan gempuran orang-orang kafir dari kediaman kaum Muslimin, penjelasan tentang Bom Istiyadi (Bunuh Diri) yang merupakan suatu amalan syahid daripada pelaku atau mujahid, disertai dengan artikel berisi pembahasan tentang Dalil atau keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat Al-Quran) tentang diperbolehkannya melakukan aksi Amaliyah terhadap musuh Islam, mengarah kepada seruan aksi amaliyah, keinginan untuk mengulang kembali Bom Bali dan berbagi video maupun berupa tulisan pembuatan bahan peledak, saling berbagi pengetahuan dalam pembuatan Bom dari bahan yang mudah didapat, saling berbalas komentar untuk menguatkan dalam mendukung dan menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia.;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2022, SAKSI bersama Tim kembali melakukan Patroli Cyber terhadap Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT". Kemudian SAKSI dan rekan Tim menemukan sebuah akun Telegram dengan nama Profile : Hmm, Username : @On_ThisWay, Nomor : +6289506921184, ID : 2020928901, Profile : Dzoel, Username : @Abneer_Bou, Nomor : +628895907072, ID : 5142138562, Profile : The Quiet One, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +6181262237593, ID : 5521157152 dan Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +6281376055164, ID : 5034514855. Ke 4 (empat) akun tersebut aktif membagikan postingan berupa Artikel, berita, Video peperangan yang menunjukkan dukungan kepada Daulah Islamiyah/ISIS;
 - Bahwa setelah SAKSI menemukan ke 4 (empat) akun Telegram tersebut, SAKSI dan rekan Tim melakukan Profiling dan proses Identifikasi serta mengamankan seluruh Postingan yang berpotensi akan terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya di lampirkan ke dalam Laporan Intelijen, dari hasil Profiling dan Proses Identifikasi tersebut akun Telegram dengan nama Profile : Hmm, Username : @On_ThisWay, Nomor : +6289506921184, ID : 2020928901 dan Profile : Dzoel, Username : @Abneer_Bou, Nomor : +628895907072, ID : 5142138562 yaitu seorang laki-laki bernama ZULKARNAEN yang tinggal di daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sedangkan akun Telegram dengan nama Profile : The Quiet One, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +6181262237593, ID : 5521157152 dan Profile : kurama shy, Username : @shykurama,

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : +6281376055164, ID : 5034514855 yaitu seorang laki-laki bernama RAMANDA PRATAMA (Terdakwa) yang tinggal di daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa hasil Screenshoot yang SAKSI dapatkan terkait postingan-postingan yang dilakukan oleh akun Telegram dengan nama Profile : Hmm, Username : @On_ThisWay, Nomor : +6289506921184, ID : 2020928901 dan Profile : Dzoel, Username : @Abneer_Bou, Nomor : +628895907072, ID : 5142138562 milik ZULKARNAEN dan akun Telegram dengan nama Profile : The Quiet One, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +6181262237593, ID : 5521157152 dan Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +6281376055164, ID : 5034514855 milik RAMANDA PRATAMA (Terdakwa). Pada saat melakukan Patroli Cyber terhadap Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" yang berpotensi akan terjadinya Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 11.54 WIB, Akun Telegram HMM (ID 2020928901) membagikan postingan berupa poster propaganda rilisan dari Anshar_Production, ShareNewsOk dan Islamic State yang berjudul "O America We Will Crush You To The Core So Wait" yang artinya "O Amerika Kami Akan Menghancurkan mu Sampai Ke Intinya Jadi Tunggulah". Postingan tersebut diteruskan dari JUND NEWS (ID 1337123252) di GRUP SAHABAT DUNIA AKHIRAT (ID 1758409596) dengan jumlah Anggota 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang:



- 2) Pada tanggal 2 September 2022 sekira pukul 05.02 WIB, HMM (ID 2020928901) (Akun ZULKARNAEN @LABIRIN THUAY @AKHI THUAY tercover di Riau) membagikan postingan berupa artikel yang berisikan perkembangan serangan Teror Global selama sepekan postingan tersebut rilisan dari ShareNewsOk yang bersumber dari Al-Nabaa 354, diteruskan


Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


n dari JUND NEWS (ID 1337123252), di GRUP SAHABAT DUNIA AKHIRAT (ID 1758409596) dengan jumlah Anggota 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang :



- 3) Pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 01.02 WIB, DZOEL @Abneer_B ou (ID 5142138562) terhubung nomor 628895907072 (Akun ZULKARN AEN @LABIRIN THUAY @AKHI THUAY tercover di Riau) meneruskan postingan Channel JUND NEWS (ID 1337123252), yang diambil dari S harenewsok berupa berita Kelompok IS meledakkan IED di sebuah buld ozer milik tentara Nigeria dan patroli tentara Nigeria di wilayah Borno. D i grup SAHABAT DUNIA AKHIRAT (ID 1758409596) dengan jumlah ang gota 314 (tiga ratus empat belas) Member;




- 4) Pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 01.02 WIB, DZOEL @Abneer_Bou (ID 5142138562) terhubung dengan Nomor 628895907072 (Akun ZULKARNAEN @LABIRIN THUAY @AKHI THUAY tercover di Riau), meneruskan postingan dari Channel JUND NEWS (ID 1337123252) berupa sebuah video yang menampilkan aktifitas perkembangan kelompok daulah islamiyah di wilayah Somalia dengan diberi judul "Jejak Para Penakluk". Di grup SAHABAT DUNIA AKHIRAT (ID 1758409596) dengan jumlah anggota 317 (tiga ratus tujuh belas) Member;



- 5) Pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.33 WIB, DZOEL @Abneer_Bou (ID 5142138562) terhubung dengan Nomor 628895907072 (Akun ZULKARNAEN @LABIRIN THUAY @AKHI THUAY tercover di Riau), meneruskan kiriman dari CH NEWS (ID 1611154537) berupa sebuah poster digital disertai dengan file dari pada makalah bulletin resmi Negara Islam Al-Nabaa edisi 357 yang berjudul "Kalimat-kalimat Ringkas Dalam Dakwah Untuk Islam". Di grup



SAHABAT DUNIA AKHIRAT (ID 1758409596) dengan jumlah anggota
317 (tiga ratus tujuh belas) Member;






- 6) Pada tanggal 9 September 2022 sekira pukul 08.19 WIB, Terdakwa (ter cover di Medan, Sumut) melalui akunnya The Quiet One @imProudOfIs lam (ID 5521157152) meneruskan kiriman dari channel [00] JUST TERROR TAKTIK (ID 1339728576) berupa sebuah artikel propaganda yang menyatakan bahwasannya peristiwa bom bali harus terulang kembali dengan terdapat seruan bertuliskan "Ayo ikhwani siapkan lagi, bom bali harus bisa diulang lagi 2x Dengan kemampuan ikhwah di Indonesia saat ini yang telah mampu menghasilkan peledak berjenis RDX". Adapun artikel tambahan berisi informasi terkait bahan bahan yang digunakan untuk membuat bom tersebut diantaranya 40kg RDX, 4kg Detonator TATP, 5 kg Paku/ Mur/ Baut dan lainnya, yang terinci harga sekitar Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk merakit bom tersebut, disertai dengan beberapa efek yang akan terjadi ketika bom itu di ledakkan di antaranya dalam jarak 400 (empat ratus) meter, target akan hancur berkeping-keping dan Potongan tubuh target akan terlempar hingga 4KM. Di grup SAHABAT DUNIA AKHIRAT (ID 1758409596) dengan jumlah anggota 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




- 7) Pada tanggal 9 september 2022 sekira pukul 21.26 WIB, Terdakwa (terc over di Medan, Sumut) menggunakan akun telegram The quiet one @i mProudOfIslam (ID 5521157152) meneruskan postingan dari MyArchiv e (ID 1610385751) sebuah video (Luar Negeri) yang berisikan sekelom pok orang melakukan penyerangan menggunakan bom molotov, The qu iet one menambahkan narasi pada video tersebut agar menunjukkan jat idiri didunia nyata dan menyebutkan bahwa para debintal dan pemerint ahan cocok menjadi sasaran bom molotov, Akun telegram Semakin Dek at @Al_istislamulillah (ID 2083996365) dengan melakukan hal tersebut.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun hanya sekedar membakar dan meyakinkan serta menguatkan iman, sehingga tidak gentar dan merasa takut;



- 8) Pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 00.28 WIB, akun Telegram Kurama Shy @shykurama (ID 5034514855) milik Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan yang di kirim oleh Sahabat Dunia Akhirat tentang tragedy poso (video lama). Akun milik Terdakwa tersebut memberikan seruan untuk bersatu menghancurkan manusia terlaknat th ogut dan kafir harbi. Terdakwa juga mengatakan dengan mudahnya orang kafir merenggut nyawa seorang muslim disana ayo bangkit dan bangun untuk mendukung juga, di grup SAHABAT DUNIA AKHIRAT (ID 1758409596) dengan jumlah anggota 294 (dua ratus sembilan puluh empat) member;



- Bahwa pada saat SAKSI dan rekab Tim sedang melaksanakan tugas Patroli Cyber, SAKSI pernah menemukan postingan atau artikel terkait teks baiat yang dikirimkan ke Grup Telegram SAHABAT DUNIA AKHIRAT pada sekira tahun 2022;



Kami crew channel SNO pembaharuan Bai'at [sumpah setia]
kepada Amirul Mukminin Syaikh Abu Al-Hasan Al-Hashemi
Al-Qurashi - semoga Allah Ta'ala melindunginya-

Pembaharuan Janji Setia(baiat)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أنايحيى أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد (أبي الحسن الهاشمي القرشي) على
السمع والطاعة في السر والنجوة والمنفعة والمكره والأي تنازع إلا أن نرى محمداً
يوافق عندنا من الله فيه برهان والله على ما نقول شهيد﴾.

"Nubayi'u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin Asy-
Syaikh Almujaahid (Abu Hasan al-Hashimi al-Quraisy) 'alaa
sam'i wa tho'ah, fil 'usr wal yusri wal mansyathi wal makrah,
wa alla nunazi'ul amra ahlah, illa an-naraa kufraan
bawwaahan, indanaa minallaahi fih burhaan, wallahu 'alaa
maa naqulu syahid".

"Saya berbaiat kepada Amirnya orang-orang Mukmin dan
Khalifahnya kaum Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid Abu Hasan
Al-Hasyimi Al-Quraisy untuk mendengar dan ta'at, dalam
keadaan giat ataupun malas, dalam keadaan lapang maupun
susah, dan sekalipun menelantarkan saya, dan saya tidak
akan merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali bila saya
melihat kekafiran yg nyata yg saya memiliki hujjah dari Allah,
dan Allah menjadi saksi atas apa yg saya ucapkan."

Allahu Akbar

Atas keterangan SAKSI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI kenal dengan Terdakwa dan pernah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Dinas milik SAKSI yang beralamat di Asrama Gaperta No. 66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa SAKSI adalah anggota TNI aktif sejak sekira bulan Juli 2005 dengan mengikuti Pendidikan selama 13 (tiga belas) Bulan. Kemudian lulus dengan pangkat LETDA (Letnan Dua), yang mana sampai dengan saat ini SAKSI masih aktif menjadi anggota TNI berpangkat MAYOR. Pada saat ini SAKSI bertugas/ menjabat sebagai Wadanden Keslap (Kesehatan Lapangan);
- Bahwa SAKSI kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2021 melalui Media Sosial Instagram. Kemudian sekira bulan April 2022, Terdakwa tinggal bersama dengan SAKSI di Asrama Gaperta No. 66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI, saat ini Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- Bahwa SAKSI tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula pengenalan antara SAKSI dengan Terdakwa sehingga SAKSI dan Terdakwa pernah tinggal bersama di Asrama Gaperta No. 66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
 - Pada sekitar tahun 2021, pada saat itu SAKSI sedang bermain media Sosial (Instagram). Kemudian SAKSI melihat akun Instagram milik Terdakwa kerap memposting tentang kajian Tauhid. Lalu SAKSI tertarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kajian yang kerap di posting oleh Terdakwa tersebut, sehingga SAKSI mengirim pesan kepada Terdakwa untuk berkenalan. Setelah SAKSI berkenalan melalui Instagram tersebut, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa bertempat tinggal di daerah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Barat. Seiring berjalannya waktu, sekitar beberapa bulan SAKSI berkomunikasi dengan Terdakwa. Kemudian SAKSI bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, SAKSI memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai anggota TNI. Pada saat itu SAKSI ingin memperdalam ilmu agama atau ilmu Tauhid. Kemudian Terdakwa merespon keinginan SAKSI tersebut dengan baik;

- Bahwa beberapa hari setelah SAKSI bertemu dengan Terdakwa di rumahnya tersebut. Kemudian SAKSI semakin aktif berkomunikasi dengan Terdakwa. Untuk mempermudah komunikasi, SAKSI dan Terdakwa bertukar nomor Handphone. Hal tersebut membuat SAKSI saling berbagi ilmu agama atau ilmu Tauhid. Selanjutnya SAKSI dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam beberapa grup Whatsapp yang salah satunya adalah HIJRAH BARENG. Kemudian SAKSI semakin akrab dengan Terdakwa, sehingga SAKSI beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa juga beberapa kali datang ke Asrama SAKSI;
- Pada sekitar akhir tahun 2021, SAKSI kembali datang ke rumah Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut, seperti biasa membahas tentang ilmu agama atau ilmu Tauhid. Kemudian SAKSI menceritakan kembali bahwa SAKSI tinggal sendiri di Asrama karena istri SAKSI tinggal di Kota Pekanbaru. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menawarkan diri apakah boleh Terdakwa tinggal bersama dengan SAKSI agar mempermudah untuk saling berbagi ilmu agama dan ilmu tauhid. Lalu SAKSI memberbolehkan Terdakwa untuk tinggal bersama SAKSI, namun masih menunggu waktu yang tepat dan nantinya SAKSI yang akan menjemput Terdakwa;
- Pada sekitar bulan April 2022, SAKSI menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apakah Terdakwa jadi tinggal di rumah SAKSI. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mau ikut tinggal dengan SAKSI untuk menemani SAKSI di rumah. Beberapa hari kemudian, SAKSI menjemput Terdakwa tersebut di rumahnya dan Terdakwa

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada orang tuanya untuk tinggal bersama SAKSI di Asrama. Setelah mendapatkan ijin dari orang tuanya, SAKSI dan Terdakwa langsung menuju ke Asrama tempat tinggal SAKSI. Namun pada saat itu Terdakwa masih sering pulang ke rumahnya dan sekira bulan Juni 2022, Terdakwa sudah jarang kembali ke rumahnya. ;

- Bahwa setelah SAKSI berkenalan dengan Terdakwa, SAKSI tergabung ke dalam beberapa Grup Whatsapp dan Grup Telegram diantaranya :
 - a. Grup Whatsapp : HIJRAH BARENG;
 - b. Grup Telegram : SAHABAT DUNIA AKHIRAT dan SAHABAT SEJATI;
- Bahwa adapun pembahasan yang dilakukan di dalam Grup Whatsapp dan Grup Telegram tersebut diantaranya yaitu membahas tentang kajian – kajian tentang Tauhid serta memberitakan (Share) perkembangan Daulah Islamiyah (ISIS) yang berada di seluruh Dunia seperti membahas tentang peperangan yang sedang terjadi di Suriah. Selain itu sekira September 2022, SAKSI juga dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Grup Telegram SAHABAT SEJATI. Kemudian SAKSI mengetahui bahwa yang membuat Grup Telegram tersebut Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan pesan tentang tutorial cara pembuatan bahan peledak ke dalam Grup “SAHABAT SEJATI”. Lalu SAKSI membalas pesan tersebut dengan bertanya “beli bahannya dimana”;
- Bahwa SAKSI mengetahui grup tersebut merupakan Grup yang aktif membahas tentang kajian kajian berupa Tauhid serta memberitakan (share) tentang Daulah Islamiyah karena SAKSI juga tergabung ke dalam beberapa Grup Telegram. Namun yang sangat aktif yaitu Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat tersebut, serta anggota yang berada di dalam Grup Sahabat Dunia Akhirat tersebut tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang berada di dalam grup tersebut serta apakah pendukung daulah Islamiyah atau tidak;
- Bahwa Kajian kajian Tauhid yang di bahas di dalam Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat tesebut tentang beriman kepada Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah, diantaranya 10 (sepuluh) Pembatal Ke Islam;
- Bahwa kajian – kajian Tauhid yang dibagikan ke dalam Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat tersebut berupa artiket, Video dan audio, yang mana Video dan Audio kajian tersebut lebih banyak di sampaikan oleh Aman Abdurahman;

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota di dalam Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat tersebut lebih banyak membahas tentang perjuangan para mujahidin Daulah Islamiyah/ISIS di bandingkan dengan Hidup Kewarganegaran di Indonesia serta artikel tentang ilmu keagamaan;
- Bahwa sejak bulan April 2022, selama SAKSI tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama milik SAKSI, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada saat SAKSI sedang latihan memanah di belakang rumah SAKSI, Terdakwa meminta SAKSI untuk mengajarnya latihan memanah. Selanjutnya SAKSI mengajari Terdakwa untuk memanah dan setelah itu SAKSI melihat sekira sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa berlatih memanah sendiri di belakang rumah SAKSI tersebut. SAKSI dan Terdakwa juga pernah 1 (satu) kali menembak dengan menggunakan Senapan angin PCP di belakang rumah SAKSI. Hal tersebut SAKSI lakukan untuk memberitahukan kepada Terdakwa tentang cara menggunakan panah dan senapan angin PCP agar tidak salah sasaran atau membahayakan orang lain;
- Bahwa SAKSI pernah melihat di dalam Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat tersebut pernah ada salah satu anggota mengirimkan artikel tentang atau text tentang Baiat;
- Bahwa yang SAKSI ketahui tentang Baiat dari Artikel di dalam Grup Sahabat Dunia Akhirat tersebut merupakan Sumpah Setia atau Janji setia kepada Pimpinan Daulah Islamiyah, seingat SAKSI, pada saat itu Text baiat antara kepada Abu Ibrahim dan Abu Hasan;
- Bahwa buku SERI MATERI TAUHID tersebut merupakan milik SAKSI, yang mana SAKSI mendapatkan buku tersebut dari melalui Media Sosial yang dibeli dengan harga sekitar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setahui SAKSI, pengarang dari buku SERI MATERI TAUHID tersebut yaitu Aman Abdurahman;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membuat Ringkasan Materi Tauhid yang sebagian mengacu pada buku SERI MATERI TAUHID milik SAKSI tersebut adalah SAKSI sendiri, dengan menggunakan laptop milik SAKSI. Kemudian ringkasan tersebut di Print oleh Terdakwa dan pada membahas tentang Jihad dengan kekerasan SAKSI menyarankan untuk jihad melalui Syiar;

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SAKSI membeli buku SERI MATERI TAUHID yang merupakan karangan Aman Abdurahman tersebut sudah sekitar kurang dari setengah buku yang sudah SAKSI baca;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali pernah membaca buku SERI MATERI TAUHID tersebut;
- Bahwa benar Handphone Merk Samsung Galaxy A04s warna Abu-Abu dan Handphone Merk SONY Xperia SO-02 J warna hitam milik Terdakwa tersebut adalah pemberian dari SAKSI;
- Bahwa SAKSI mengetahui postingan-postingan Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa telah berbai'at dan siap melaksanakan amaliyah demi menegakkan paham Daulah Ismailiyah di Medan dan sekitarnya. SAKSI mendukung hal tersebut dan SAKSI bersama dengan Terdakwa melaksanakan kegiatan I'dad dengan cara latihan menembak dengan senapan PCP milik SAKSI dan latihan memanah yang dilakukan di rumah dinas SAKSI. Postingan – postingan tersebut merupakan ciri-ciri dari seseorang yang memiliki pemahaman Daulah karena berisikan tentang Seruan dan ajakan untuk memerangi pemerintah Indonesia dengan alasan tidak menerapkan Hukum Allah yaitu Syariat Islam melainkan hukum Thoghut/Demokrasi pancasila;
- Bahwa SAKSI selaku seorang pendukung paham Anshor Daulah setelah membaca postingan-postingan tersebut akan langsung terprovokasi dan menjadi semangat untuk membenci dan memerangi pemerintahan Indonesia dan ingin ikut menegakkan paham sesuai dengan pemahaman yang SAKSI pelajari tentang Daulah yang mendukung ISIS;

Atas keterangan SAKSI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. SAKSI SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini SAKSI sedang menjalani Penahanan di Cabang Rutan Mako Brimob Cikeas untuk menjalani Proses Penyidikan terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang SAKSI lakukan;
- Bahwa SAKSI kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah bergabung dengan Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" dengan menggunakan akun yang bernama THE QUIET ONE, KURAMA SHY, EMOJI SENYUM dan EMOJI JARI TELUNJUK, sehingga SAKSI mengenalinya dan SAKSI juga tergabung kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT", namun yang SAKSI kenal hanya akunnya

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama THE QUIET ONE. Selain itu SAKSI dan Terdakwa adalah sama-sama Pendukung Daulah Islamiyah alias ISIS yang berjuang untuk menegakkan Syariat Islam;

- Bahwa kronologis SAKSI tergabung ke dalam Grup Telegram bernama Sahabat Dunia Akhirat serta menjadi pendukung Daulah Islamiyah adalah sebagai berikut :
 - Pada tahun 2021, SAKSI mulai tertarik untuk mencari tahu tentang Daulah Islamiyah / ISIS dan SAKSI mencari tahu melalui Media Sosial Instagram dengan menggunakan Handphone milik SAKSI. Selanjutnya SAKSI melihat beberapa akun Instagram yang SAKSI ikuti seperti ASY SYAM, THE DOCTOR, YUK NGAJI, ZULKARNAIN NS, DIMAS WIDIARTO, DAKWAH TERASING membagikan postingan berupa materi Daulah Islamiyah dan berita-berita mengenai perkembangan Daulah Islamiyah / ISIS yang berada di seluruh Dunia. Seiring berjalannya waktu, SAKSI mulai tertarik untuk mempelajarinya sehingga pada awal tahun 2022, SAKSI mencari informasi mengenai Daulah Islamiyah/ISIS melalui Chanel Telegram berupa TERASING ARSIP, DIARY UST AGUNG MOEHADJI SOEMO SOEMADI, QOIDAT AL JIHAD, yang mana Chanel tersebut kerap membagikan tentang audio Kajian Seri Materi Tauhid yang di isi oleh Aman Abdurahman;
 - Pada sekira bulan Juni 2022, SAKSI Thomas Archie Als. Ibrahim mengirimkan link kepada SAKSI untuk masuk ke dalam Grup Telegram. Kemudian SAKSI mengklik Link tersebut, sehingga SAKSI tergabung ke dalam Grup Telegram bernama "Sahabat Dunia Akhirat". Setelah tergabung ke dalam Grup Telegram tersebut, SAKSI mulai tergabung ke dalam beberapa Grup atau Chanel telegram lainnya seperti RUMAH BELAJAR, ISTIQOMAH TANPA BATAS, JUST PASTE NOSTALGIA, GRUP PEMBELA TAUHID (GPT), KOMENTAR, TAMKIN MEDIA, TERASING ARSIP, DIARY UST AGUNG MOEHADJI SOEMO SOEMADI dll;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Akun Telegram miliknya yang bernama THE QUIET ONE telah mengirimkan Artikel Cara-cara Pembuatan Bom dan pembuatan TAT kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" pada pertengahan 2022. Namun untuk Artikel yang berjudul "BOM BALI HARUS BISA DIULANG LAGI", SAKSI tidak sempat membacanya karena yang membagikan atau Share berita, Informasi,

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Video, Foto dan sebagainya ke dalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” tersebut cukup banyak, sehingga SAKSI tidak selalu membaca atau membuka semua yang di bagikan ke dalam Grup tersebut;

- Bahwa Artikel-Artikel yang dibagikan oleh Terdakwa dengan menggunakan akun Telegramnya yang bernama THE QUIET ONE tersebut dapat memberikan motivasi dan pengetahuan kepada mereka selaku Pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di dalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” untuk melaksanakan aksi Amaliyah Jihad. Namun menurut SAKSI, selain Terdakwa juga banyak para anggota atau Pendukung Daulah Islamiyah lainnya yang ada di dalam Grup tersebut yang juga saling memberikan Motivasi untuk melaksanakan Jihad termasuk juga SAKSI sendiri;
- Bahwa Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” anggotanya berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dan berasal dari seluruh Indonesia dan Adminnya adalah akun dengan nama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Selain itu para Anggotanya sudah dipastikan Anggota Daulah Islamiyah, karena yang di share di dalam Grup tersebut adalah materi kajian Daulah Islamiyah, Perkembangan Daulah Islamiyah, Fatwa-fatwa Dari ISIS dan aksi-aksi Jihad yang dilakukan oleh ISIS;
- Bahwa pembahasan yang dilakukan di dalam Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat tersebut, diantaranya membagikan informasi tentang perkembangan Daulah Islamiyah (ISIS) yang berada di seluruh Dunia, artikel tentang tutorial cara membuat bahan peledak (bom), informasi tentang pembelian senjata api dan artikel-artikel kajian (10 pembatal keislaman, Tauhid, Jihad, Syirik Demokrasi, Fiqih, Al Wala Wal Bara, keutamaan mati syahid dll). Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” tersebut bersifat Privasi, sehingga tidak sembarangan orang dapat masuk ke dalam Grup tersebut. Hal tersebut karena orang-orang yang ada di dalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” tersebut adalah para pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS, sehingga setiap orang yang akan bergabung harus diundang dengan dibagikan Linknya atau orang-orang yang direkomendasikan oleh Anggota Grup sebelumnya;
- Bahwa SAKSI dan Terdakwa merupakan Anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS. Adapun Visi dan Misi dari Anshor Daulah yang terafiliasi kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISI : menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah (menyeluruh) baik di Indonesia maupun di Suriah;
- MISI : melakukan perekturan sebanyak-banyak, melaksanakan Idad yang merupakan salah satu bentuk Persiapan dalam melaksanakan aksi amaliyah Jihad, melaksanakan Hijrah bergabung dengan ISIS/ IS di Suriah dan melaksanakan Amaliyah Jihad memerangi orang-orang yang mereka anggap Kafir atau Thogut;
- Bahwa yang SAKSI ataupun kelompok SAKSI anggap sebagai Thogut atau Anshor Thogut adalah Orang Kafir dan wajib diperangi seperti orang yang tidak menggunakan hukum selain hukum Allah yaitu Pemerintahan (Presiden, TNI, Polri, Jaksa, DPR dan lain sebagainya) dan orang yang beragama selain agama Islam;
- Bahwa SAKSI mengetahui apabila para Anshor Daulah yang terafiliasi dengan Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut dilarang baik di Indonesia maupun di Dunia. Oleh karena itu setiap mereka melaksanakan kajian dan Idad, mereka hanya sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa secara pribadi SAKSI maupun kelompok Daulah Islamiyah Tidak setuju bahwa Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, karena dasar atau hukum yang dibuat tersebut adalah buatan Manusia sehingga tidak sesuai dengan Syariat Islam yang SAKSI ataupun kelompok SAKSI inginkan;

Atas keterangan SAKSI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. SAKSI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI mengetahui Terdakwa telah bergabung dengan Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" dengan menggunakan akun yang bernama THE QUIET ONE, KURAMA SHY, EMOJI SENYUM dan EMOJI JARI TELUNJUK;
- Bahwa SAKSI mengenali Terdakwa karena SAKSI juga tergabung ke dalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" terutama dengan akunnya yang bernama THE QUIET ONE. Adapun SAKSI mengenal pertama kali Terdakwa adalah pada pertengahan tahun 2021. Pada saat Terdakwa bergabung ke dalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT". Selain itu SAKSI dan Terdakwa adalah sama-sama

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Daulah Islamiyah alias ISIS. SAKSI mengenal Terdakwa karena sama-sama tergabung ke dalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”;

- Bahwa adapun kronologis awal SAKSI tergabung ke dalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” tersebut adalah pada tahun 2019. Pada saat itu SAKSI sering melihat perkembangan Daulah Islamiyah alias ISIS di Suriah melalui postingan-postingan di Instagram. Namun SAKSI lupa nama akun-akunnya dan hanya ada satu akun yang bernama GHUROBAH yang SAKSI ingat, karena akun Instagram yang bernama GHUROBAH tersebut yang lebih banyak mengirimkan berita-berita tentang ISIS. Sehingga SAKSI menghubunginya melalui pesan Instagram dengan menggunakan akun Instagram SAKSI yang bernama IBRAHIM.ARCHIE untuk menanyakan tentang pemahaman ISIS agar dapat SAKSI pelajari;
- Bahwa sebagai awal terbentuknya ISIS dan sejarahnya ISIS, akun GHUROBAH mengirimkan Link Grup telegram yang salah satunya adalah Grup “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Setelah mendapatkan Link Grup Telegram tersebut, SAKSI langsung bergabung dengan Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” pada akhir tahun 2019;
- Bahwa SAKSI tidak pernah bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa, namun pada pertengahan tahun 2022, SAKSI pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Pesan Telegram dengan akunnya yang bernama THE QUIET ONE, sedangkan SAKSI menggunakan akun yang bernama ABDUL HAKIM KHORASANI (ABU AMAN) (عبد الحكيم الخراساني (أبو آمن));
- Bahwa adapun awal mula SAKSI dan Terdakwa berkomunikasi adalah pada saat SAKSI membagikan/Share tentang aksi Pembunuhan dan peperangan yang dilakukan oleh ISIS kepada para Thogut ke dalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Kemudian tidak berselang lama, SAKSI mendapatkan pesan dari akun Telegram yang bernama THE QUIET ONE, yang mana Terdakwa meminta Foto-Foto terkait dengan Pembunuhan dan Peperangan yang dilakukan oleh ISIS tersebut;
- Bahwa setelah SAKSI mengirimkan foto – foto tersebut, akun THE QUIET ONE juga meminta kepada SAKSI terkait dengan Link-Link Grup maupun Chanel terkait dengan Daulah Islamiyah, yang juga SAKSI kirimkan kepada THE QUIET ONE. Pada awal tahun 2022, Admin Grup Telegram

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SAHABAT DUNIA AKHIRAT” dengan akun bernama SAHABAT DUNIA AKHIRAT telah mengirimkan teks Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS yang baru yaitu ABU AL HASAN AL HASYIMI AL QURAI SYI;

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Akun Telegram miliknya yang bernama THE QUIET ONE telah mengirimkan Artikel yang berjudul “BOM BALI HARUS BISA DIULANG LAGI” dan cara-cara pembuatan Bom ke dalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”, namun untuk waktunya SAKSI tidak bisa memastikan;
- Bahwa Artikel-Artikel yang dibagikan oleh Terdakwa dengan menggunakan akun Telegramnya yang bernama THE QUIET ONE tersebut dapat memberikan motivasi kepada mereka selaku Pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di dalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” untuk melaksanakan aksi Amaliyah Jihad. Namun menurut SAKSI, selain Terdakwa juga banyak para anggota atau Pendukung Daulah Islamiyah yang ada di dalam Grup tersebut yang juga saling memberikan Motivasi untuk melaksanakan Jihad tersebut dan Grup Telegram SAKSI dan Terdakwa “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” adalah Grup Para Pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS yang berasal dari berbagai Wilayah di Indonesia;
- Bahwa Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” anggotanya berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dan Adminnya adalah akun dengan nama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” juga. Selain itu para Anggotanya sudah dipastikan Anggota Daulah Islamiyah karena yang di share di dalam Grup tersebut adalah materi kajian Daulah Islamiyah, Perkembangan Daulah Islamiyah dan juga teks-teks Baiat kepada Amir ISIS;
- Bahwa kajian-kajian yang di bagikan ke dalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” tersebut adalah Fatwa-Fatwa dari para Petinggi ISIS, Kajian AMAN ABDURRAHMAN, baik itu video maupun Audio, Materi kajian 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi, Keutamaan Berjihad atau Mati Syahid untuk seorang Muslim, dan Hijrah. SAKSI dan Terdakwa merupakan Anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS. Adapun Visi dan Misi dari Anshor Daulah yang terafiliasi kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut adalah:
 - VISI : menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah (menyeluruh) baik di Indonesia maupun di Suriah;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MISI : melakukan perekturan sebanyak-banyak, melaksanakan ldad yang merupakan salah satu bentuk Persiapan dalam melaksanakan aksi amaliyah Jihad, melaksanakan Hijrah bergabung dengan ISIS/ IS di Suriah dan melaksanakan Amaliyah Jihad memerangi orang-orang yang mereka anggap Kafir atau Thogut.;
- Bahwa yang SAKSI ataupun kelompok anggota Daulah Islamiyah mempunyai paham bahwai Thogut atau Kafir dan wajib diperang adalah orang yang tidak menggunakan hukum selain hukum Allah yaitu Pemerintahan (Presiden, TNI, Polri, Jaksa, DPR dan lain sebagainya) dan juga orang yang beragama selain agama Islam;
- Bahwa SAKSI mengetahui apabila para Anshor Daulah yang terafiliasi dengan Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut dilarang baik di Indonesia maupun di Dunia. Oleh karena itu setiap mereka melaksanakan kajian dan lldad, mereka hanya sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa secara pribadi SAKSI maupun kelompok Daulah Islamiyah Tidak setuju bahwa Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, karena dasar atau hukum yang dibuat tersebut adalah buatan Manusia. Sehingga tidak sesuai dengan Syariat Islam yang SAKSI ataupun kelompok SAKSI inginkan;

Atas keterangan SAKSI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2021, Terdakwa sebelumnya pernah bergabung dan keluar dari Organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Kemudian Terdakwa melanjutkan mempelajari pemahaman dan materi-materi Kajian Daulah Islamiyah melalui Media Sosial milik Terdakwa yaitu : Instagram dengan Username ABU_KENZ1 (yang saat ini sudah di Banned/ Dilarang) dengan menggunakan Handphone/ HP merk Xiami Note 3 warna Silver (sudah rusak). Karena Terdakwa sudah mempunyai Dasar pemahaman seorang Mujahid dari Kelompok Terdakwa sebelumnya yaitu NII, sehingga Terdakwa mencari Akun-Akun Instagram yang membagikan postinga-postingan tentang perjuangan dalam Menegakkan Syariat Islam, yang mana akun tersebut adalah "Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah";

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa memutuskan keluar dari kelompok NII dan memilih untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah, karena Terdakwa yang sebelumnya telah lebih dahulu mempelajari kajian-kajian dengan materi khusus Daulah Islamiyah merasa organisasi Daulah Islamiyah adalah organisasi yang paling cocok dengan pandangan ideologi Terdakwa;
- Bahwa adapun kajian tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kali seminggu dengan materi-materi khusus Daulah Islamiyah yang diajarkan oleh Rahmat. Adapun untuk materinya adalah materi-materi yang berkaitan dengan Amaliyah Jihad yaitu Keutamaan Menegakkan Syariat Islam dan Jihad. Materi tersebut rutin disampaikan hingga mereka benar-benar memahaminya sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) pembatal keislaman;
 - Jamaah (setiap muslim wajib Bersatu dengan dipimpin oleh seorang Amir/ Pemimpin);
 - Imamah (setiap Jamaah wajib memiliki pemimpin yang dapat memimpin umatnya dalam dalam perjuangan Islam);
 - Baiat (sumpah janji setia kepada Amir/ Pemimpin umat Islam dalam berjuang menegakkan Syariat Islam).
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimak dan ikut mempelajari isi akun-akun yang berkaitan dengan kelompok Anshor Daulah Islamiyah tersebut diatas dalam memposting/membagikan berbagai Informasi perkembangan dan peperangan yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Suriah yang dilakukan oleh ISIS/ IS. Selain itu Terdakwa juga membagikan tentang materi-materi Kajian paham Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS, seiring berjalannya waktu, Terdakwa sering melihat postingan-Postingan dari akun-akun Instagram tersebut Terdakwa semakin bersemangat untuk terus menjadi Mujahid/ Pejuang Islam dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di Indonesia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemukan salah satu akun yang Bernama "Dakwah_Terasing" yang mana akun tersebut membagikan Audio-Audio Kajian dari Aman Abdurahman yang merupakan Tokoh pejuang ISIS dari Indonesia;
- Bahwa adapun materi-materi Kajian dari Aman Abdurahman yang dibagikan oleh Akun Instagram "Dakwah_Terasing" tersebut membahas sbb:
 - Al Wala' Wal Baro';
 - 10 (sepuluh) Pembatal keislaman;
 - Syirik Demokrasi;
 - Jihad dan Hijrah;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar semua rekaman audio tentang materi kajian Daulah Islamiyah tersebut diatas, membuat Terdakwa semakin tertarik untuk menjadi Anggota Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS dan ingin bergabung dengan cara mengucapkan kalimat Baiat. Namun pada saat itu Terdakwa belum menemukan akun yang membagikan Teks Baiat kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut. Sehingga Terdakwa mencari Link-Link Kajian lainnya melalui akun-akun sebelumnya dan akhirnya Terdakwa menemukan sebuah Link untuk bergabung dengan Grup Telegram dari salah satu akun dengan nama "Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah";
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa langsung masuk ke dalam Link Grup Telegram dengan nama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT", yang mana dalam Grup tersebut membahas tentang Materi-materi khusus Daulah Islamiyah dan juga Video-Video peperangan yang dilakukan ISIS. Sehingga Terdakwa merasa cocok dengan Grup yang anggotanya mempunyai pemahaman sama yaitu paham Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS yang anggotanya berasal dari seluruh Indonesia;
- Bahwa adapun admin didalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" tersebut bernama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" dan sering membagikan Kajian-Kajian Daulah Islam seperti 10 Pembatal Keislaman dan juga perjuangan dalam menegakkan Syariat Islam yang sudah dilakukan oleh ISIS/IS di Suriah dan Irak;
- Bahwa kemudian masih pada pertengahan tahun 2021 Admin Grup "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" dengan nama akun "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" membagikan Teks Baiat yang ditujukan kepada Pimpinan ISIS/ IS yang ada di Suriah yaitu ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY. Lalu Akun "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" mengirimkan pesan/keterangan dan seingat Terdakwa pesan tersebut yaitu *"apabila ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah harus berbaiat dulu kepada Amir ISIS dengan cara membaca Tesk Baiat itu dengan cara bersungguh-sungguh dan tulus didalam hati, dan meskipun baiat hanya dilakukan sendiri dengan cara membaca tapi jika sungguh-sungguh maka akan menjadi Pendukung Daulah Islamiyah dan wajib mematuhi nya"*;
- Bahwa setelah membaca keterangan dari Admin SAHABAT DUNIA AKHIRAT yang bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lapangan Gang Intan No. 773 Dusun VI Desa Bandar Setia Kecamatan

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Handphone merk Xiami Note 3 warna Silver (sudah rusak), Terdakwa langsung meniatkan diri untuk membaca teks Baiat tersebut dengan bersungguh-sungguh;

- Bahwa adapun Bunyi Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/ IS tersebut adalah *"Terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali terdakwa melihat kekufuran yang nyata"*. Sejak saat itu Terdakwa resmi menjadi Anggota Daulah Islamiyah atau ISIS/IS yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Syariat Islam Khususnya di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi Anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS sejak pertengahan tahun 2021. Adapun Visi dan Misi dari Anshor Daulah yang terafiliasi kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut adalah:
 - VISI : menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah (menyeluruh) baik di Indonesia maupun di Suriah;
 - MISI : melakukan perekturan sebanyak-banyak, melaksanakan l'dad yang merupakan salah satu bentuk Persiapan dalam melaksanakan aksi amaliyah Jihad, melaksanakan Hijrah bergabung dengan ISIS/ IS di Suriah dan juga melaksanakan Amaliyah Jihad memerangi orang-orang yang mereka anggap Kafir atau Thogut.
- Bahwa pada sekira akhir tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa didatangi oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki. Kemudian mereka membicarakan perkembangan Daulah Islamiyah atau ISIS/IS dan kelompok mereka tersebut. Selanjutnya pada bulan April tahun 2022, Terdakwa mulai tinggal di rumah SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki dari Bulan April 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022. Disana Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki melaksanakan kajian materi -materi khusus terkait Daulah Islamiyah secara intens dan bersama baik melalui Media Sosial Telegram, Whatsapp maupun dari Buku yaitu "SERI MATERI TAUHID" karangan AMAN ABDURAHMAN;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melaksanakan kegiatan persiapan Fisik/ l'dad untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad nantinya, adapun l'dad berupa latihan fisik, latihan memanah dan menembak tersebut mereka lakukan setiap 3 (tiga) kali dalam Seminggu dengan waktu yang tidak

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu. Idad tersebut berupa Lari, Push Up, Shit Up dan memanah yang diajarkan oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki kepada Terdakwa. Adapun lokasi Idad tersebut dilakukan di Ruang Belakang Rumah Dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB Jalan Gaperta IX H-66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 di rumah dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, pada saat itu Terdakwa kembali bertemu dengan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki dan Terdakwa kembali tinggal bersama dengan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, karena pada sekira awal tahun 2022, Terdakwa mendengar informasi bahwa Amir ISIS yaitu ABU IBRAHIM AL QURAI SY telah tewas dan digantikan oleh Amir yang baru yaitu ABU AL HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY, sehingga Terdakwa memperbarui baiatnya tersebut, yang mana Teks Baiat tersebut dikirimkan ke Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" oleh Adminnya yang juga bernama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Teks baiat tersebut, Terdakwa melaksanakan pembaruan Baiat dengan niat tulus sepenuh hati Terdakwa mengucapkan lafadz bai'at dengan cara membaca Teks baiat sebagai berikut : Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/IS tersebut adalah "*Terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali Terdakwa melihat kekufuran yang nyata*"; melalui Handphone Terdakwa Merk SO-02 J warna hitam yang Terdakwa lakukan di Rumah Dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun Telegram, Terdakwa yang Bernama "KHAFILAH SYUHADA" yang Terdakwa ganti menjadi "THE QUIET ONE" dan Terdakwa juga membagikan postingan terkait dengan Video Tutorial pembuatan bahan Peledak yaitu TATP dengan bahan-bahan sederhana kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT". Tidak lama setelah Terdakwa kirim banyak akun-akun yang menanggapi, sehingga setelah Terdakwa melihat akun-akun menanggapi postingan Terdakwa dengan respon yang baik. Maka Terdakwa kemudian melakukan kegiatan meng-Invite masing-masing yang menanggapi untuk bergabung kedalam Grup Telegram yang Terdakwa buat yaitu "SAHABAT

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



SEJATI". Adapun akun-akun yang Terdakwa masukan ke dalam Grup tersebut adalah "TIMUN GHUROBA", "MAWAR BERDURI", "ABU ZAKI" dan beberapa akun lagi yang terdakwa sudah lupa Namanya. Kemudian pada Bulan Juli tahun 2022, Terdakwa juga pernah mengirimkan seruan ke dalam grup Telegram untuk membebaskan para Tahanan Napiter dengan cara menggunakan Bom kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT";

- Bahwa sekira pada bulan Juli 2022, di rumah dinas Kodam I/BB Jalan Gaperta IX H-66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang ditempati oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, pada saat itu Terdakwa diajak oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki untuk melaksanakan l'dad Menembak dengan Senapan PCP miliknya. Adapun l'dad Menembak dengan Senapan PCP tersebut dilaksanakan di Rumdis Kodam I/BB Jalan Gaperta IX H-66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa dalam l'dad tersebut, SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki mengajari Terdakwa untuk menembak dengan Senapan PCP miliknya tersebut. Adapun Terdakwa menembak sebanyak 2 (dua) kali dengan sasarannya adalah Plat yang terbuat dari seng. Adapun maksud dan tujuan dari l'dad menembak tersebut adalah salah satu bentuk persiapan yang dilakukan sebagai seorang Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS untuk menghadapi peperangan ke depannya;
- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022, di Rumah Dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, Terdakwa dan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki membahas terkait dengan trik yang akan digunakan untuk aksi Amaliyah Jihad menyerang kantor-kantor pemerintahan. Karena SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki adalah seorang Anggota TNI, maka mempunyai pengalaman dalam hal penyerangan. SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki menyampaikan kepada Terdakwa apabila mau melaksanakan aksi mereka harus menguasai wilayahnya terlebih dahulu, dalam hal ini adalah Survei. Kemudian SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki juga menyampaikan dalam melaksanakan rencana aksi Amaliyah Jihad juga harus dilaksanakan dengan menggunakan Senjata;
- Bahwa adapun SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki menyampaikan apabila mereka mempunyai beberapa lagi anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS, maka akan mudah untuk merampas Gudang Senjata milik TNI yang ada di Medan. Selain itu SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menambahkan bahwa Gudang Senjata TNI yang ada di Medan penjagaannya tidak begitu ketat;

- Bahwa sekira pada bulan September 2022, Terdakwa membagikan Postingan terkait dengan "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam 2 Grup yaitu Grup Telegram dan Whatsapp. Adapun untuk di Grup Telegram Terdakwa menggunakan akun dengan nama "THE QUIET ONE" yang Terdakwa kirim artikel berjudul "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT". Setelah itu Terdakwa mengetik pesan dengan narasi "Ayo Ikhwan siapkan lagi, Bom bali harus bisa diulangi lagi dengan kemampuan Ikhwan di Indonesia yang bisa menghasilkan Peledak berjenis RDX";
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan tersebut, Terdakwa melakukan Share Artikel cara-cara pembuatan Bom atau Bahan Peledak ke dalam Grup tersebut. Selain Terdakwa share artikel tersebut, ke Grup Telegram Terdakwa juga membagikannya ke dalam Grup Whatsapp Bernama "HIJRAH BARENG" dengan menggunakan akun Whatsapp Bernama "ANADHOIF". Adapun untuk di dalam Grup Whatsapp tersebut Postingannya juga sama terkait dengan "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" dan juga narasi dan Artikel pembuatan Bom juga sama seperti yang Terdakwa bagikan di dalam Grup Telegram tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 04.05 WIB, di Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa pemahaman DAULLAH ISLAMIAH/ISIS/Jamaah Ansharut Daullah/Anshor Daullah merupakan kelompok terorisme yang di larang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merupakan Anshor Daullah sejak awal bulan Januari 2021 s/d Terdakwa ditangkap. Terdakwa meyakinkan diri sebagai Anshor Daullah dengan cara melakukan Bai'at kepada Amir Daullah Islamiah / ISIS;
- Bahwa Terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI maupun ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAISSY, didasari karena Terdakwa merasa di Suriah sudah ditegakkan Daulah Khilafah Islamiah, yang mana di wilayah tersebut telah ber hukum sesuai dengan Syariat Islam. Sedangkan di Indonesia diberlakukan aturan atau hukum buatan manusia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut Terdakwa ketahui setelah

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca seruan-seruan yang disampaikan oleh Amir Daullah Islamiyah yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang menyampaikan bahwa di Daullah Islamiyah sudah menegakkan hukum Syariat Islam di Suriah, sehingga memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin dunia untuk bersama-sama berhijrah dan berjihad di Daulah Islamiyah yang berada di Irak dan Suriah untuk berperang melawan orang-orang kafir atau siapa saja yang menghalang-halangi penegakkan syariat Islam dan “apabila pintu hijrah di Suriah telah tertutup, maka bukalah pintu hijrah di wilayah kalian masing-masing”;

- Bahwa Terdakwa dan kelompoknya adalah salah satu kelompok pendukung Daulah/ISIS di Suriah berdasarkan Resolusi PBB No. 2170 tentang Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/1a/63/XI/ RES.6.1/2018 tanggal 22 November 2018 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1e/1267/DTTOT-PN/XI/2018 tanggal 22 November 2018 menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan kelompoknya tersebut, telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut kepada masyarakat Kota Medan Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
- Bahwa adapun Motivasi Terdakwa membagikan postingan baik tulisan-tulisan dan tampilan tentang Daulah Islamiyah alias ISIS tersebut adalah :
 1. Untuk merekrut orang-orang menjadi Anshor Daulah dan mendukung ISIS;
 2. Membangkitkan semangat para ikhwan-ikhwan Anshor Daulah dalam berjihad dan beramalillah;
 3. Sebagai sarana pembelajaran dan Informasi ikhwan-ikhwan Daulah Islamiyah tentang keadaan dan Berita di Syam/SURIAH;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap hasil digital forensik yang dikeluarkan oleh Muhammad Asep Saputra, ST, dengan Analisa terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor: 403-XII-2022-SIBER, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model sm-a047f/ds warna hitam dengan Imei1: 356769540739992, Imei 2 :357615310739994 dan 1 buah sim card telkomsel icid 621000522520512100 diperoleh informasi sebagai berikut : User Account : Pada barang bukti yang dimaksud ditemukan akun Telegram dengan nama Profile : The Quiet One, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +6181262237593, ID : 5521157152 dan Profile :

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +6281376055164, ID : 5034 514855 yaitu seorang laki-laki bernama Ramanda Pratama (Terdakwa) yang tinggal di daerah Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ISIS dilarang di Indonesia bahkan di dunia pada sekira tahun 2014, yang mana Terdakwa mengetahui hal tersebut dari Berita di Televisi bahwa ISIS dilarang, karena merupakan sebuah organisasi terorisme berbahaya di dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan SAKSI yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah E-KTP atas nama RAMANDA PRATAMA dengan Nomor NIK: 1207261511020002;
2. 1 (satu) Bundel Ringkasan Materi Tauhid;
3. 1 (satu) Buah Buku Tulis merk Boxi yang berisi Catatan Kajian;
4. 1 (satu) Lembar kertas hasil Print Out Bertulisan Arab;
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A04s warna Abu-Abu;
6. 1 (satu) Unit Handphone merk Sony Xperia SO-02 J warna hitam;
7. 1 (satu) keping CD-R yang berisi export sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji jari telunjuk, Username: -, Nomor : +62 858 30036793;
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji senyum, Username : @Sobronn_ya_nafsi, Nomor : +1 (250) 999-3737;
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 76055164;
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : The quiet one, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +61 812 62237593;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji jari telunjuk, Username: -, Nomor : +62 858 30036793;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji senyum, Username : @Sobronn_ya_nafsi, Nomor : +1 (250) 999-3737;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 76055164;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 760551;
- 8. 1 (satu) keping CD-R merk GT-Pro Candy yang berisi export percakapan Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI-SAKSI dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemantauan dan penyelidikan oleh cyber patroli yaitu SAKSI Gilang Perdana Ramadany, ditemukan data-data yang bisa dijadikan barang bukti tindak pidana terorisme melalui media sosial, diantaranya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa memiliki beberapa akun sebagai berikut : akun telegram dengan nama Profile : The Quiet One, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +6181262237593, ID : 5521157152 dan Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +6281376055164, ID : 5034514855 yaitu seorang laki-laki bernama Ramanda Pratama yang tinggal di daerah Sumatera Utara;
- Bahwa melalui akun Instagram, Terdakwa membagikan postingan baik tulisan, tampilan foto dan video tentang Daulah Islamiyah alias ISIS dan propaganda-propaganda yang terjadi di Indonesia;
- Bahwa barang-barang yang diamankan/dibawa oleh Aparat Kepolisian setelah melakukan penggeledahan, yaitu:
 - 1 (satu) buah E-KTP atas nama RAMANDA PRATAMA dengan Nomor NIK. 1207261511020002;
 - 1 (satu) bendel Ringkasan Materi Tauhid;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis merk BOXI yang berisi Catatan Kajian;
 - 1 (satu) lembar kertas hasil Print Out Bertulisan Arab;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04s warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SONY Xperia SO-02 J warna hitam;
- Bahwa pada tahun 2021, setelah Terdakwa memutuskan keluar dari kelompok NII, Terdakwa memilih untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah karena Terdakwa yang sebelumnya telah mempelajari kajian-kajian dengan materi khusus Daulah Islamiyah merasa organisasi Daulah Islamiyah adalah organisasi yang paling cocok dengan pandangan ideologi Terdakwa;
- Bahwa adapun kajian tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kali seminggu dengan materi-materi khusus Daulah Islamiyah yang diajarkan oleh Rahmat. Adapun

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk materinya adalah materi-materi yang berkait dengan Amaliyah Jihad yaitu Keutamaan Menegakkan Syariat Islam dan Jihad. Materi tersebut rutin disampaikan hingga mereka benar-benar memahaminya sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) pembatal keislaman;
- Jamaah (setiap muslim wajib Bersatu dengan dipimpin oleh seorang Amir/ Pemimpin);
- Imamah (setiap Jamaah wajib memiliki pemimpin yang dapat memimpin umatnya dalam dalam perjuangan Islam);
- Baiat (sumpah janji setia kepada Amir/ Pemimpin umat Islam dalam berjuang menegakkan Syariat Islam);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimak dan ikut mempelajari isi akun-akun yang berkaitan dengan kelompok Anshor Daulah Islamiyah tersebut diatas dalam memposting/ membagikan berbagai Informasi perkembangan dan peperangan yang terjadi di Timur Tengah terutama di Suriah yang dilakukan oleh ISIS/ IS, selain itu juga membagikan tentang materi-materi Kajian paham Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS. Seiring berjalannya waktu setelah Terdakwa sering melihat postingan-Postingan dari akun-akun Instagram tersebut terdakwa semakin bersemangat untuk terus menjadi Mujahid/ Pejuang Islam dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di Indonesia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemukan salah satu akun yang Bernama "Dakwah_Terasing" yang mana akun tersebut membagikan Audio-Audio Kajian dari Aman Abdurahman yang merupakan Tokoh pejuang ISIS dari Indonesia;
- Bahwa adapun materi-materi Kajian dari Aman Abdurahman yang dibagikan oleh Akun Instagram "Dakwah_Terasing" tersebut membahas sbb:
 - Al Wala' Wal Baro';
 - 10 (sepuluh) Pembatal keislaman;
 - Syirik Demokrasi;
 - Jihad dan Hijrah;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar semua rekaman audio tentang materi kajian Daulah Islamiyah tersebut diatas, membuat Terdakwa semakin tertarik untuk menjadi Anggota Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS dan ingin bergabung dengan cara mengucapkan kalimat Baiat. Namun pada saat itu Terdakwa belum menemukan akun yang membagikan Teks Baiat kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut. Sehingga Terdakwa mencari Link-Link Kajian lainnya melalui akun-akun sebelumnya dan akhirnya Terdakwa

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sebuah Link untuk bergabung dengan Grup Telegram dari salah satu akun dengan nama “Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah”;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, Terdakwa langsung masuk ke dalam Link Grup Telegram dengan nama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”, yang mana dalam Grup tersebut membahas tentang Materi-materi khusus Daulah Islamiyah dan juga Video-Video peperangan yang dilakukan ISIS. Sehingga Terdakwa merasa cocok dengan Grup yang anggotanya mempunyai pemahaman sama yaitu paham Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS yang anggotanya berasal dari seluruh Indonesia;
- Bahwa adapun admin didalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” tersebut bernama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” dan sering membagikan Kajian-Kajian Daulah Islam seperti 10 Pembatal Keislaman dan juga perjuangan dalam menegakkan Syariat Islam yang sudah dilakukan oleh ISIS/IS di Suriah dan Irak;
- Bahwa kemudian masih pada pertengahan tahun 2021 Admin Grup “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” dengan nama akun “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” membagikan Teks Baiat yang ditujukan kepada Pimpinan ISIS/ IS yang ada di Suriah yaitu ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY. Lalu Akun “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” mengirimkan pesan/keterangan dan seingat Terdakwa pesan tersebut yaitu *“apabila ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah harus berbaiat dulu kepada Amir ISIS dengan cara membaca Tesk Baiat itu dengan cara bersungguh-sungguh dan tulus didalam hati, dan meskipun baiat hanya dilakukan sendiri dengan cara membaca tapi jika sungguh-sungguh maka akan menjadi Pendukung Daulah Islamiyah dan wajib mematuhi”*;
- Bahwa setelah membaca keterangan dari Admin SAHABAT DUNIA AKHIRAT yang bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lapangan Gang Intan No. 773 Dusun VI Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Handphone merk Xiami Note 3 warna Silver (sudah rusak), Terdakwa langsung meniatkan diri untuk membaca teks Baiat tersebut dengan bersungguh-sungguh;
- Bahwa adapun Bunyi Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/ IS tersebut adalah *“Terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan*

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali terdakwa melihat kekufuran yang nyata". Sejak saat itu Terdakwa resmi menjadi Anggota Daulah Islamiyah atau ISIS/IS yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Syariat Islam Khususnya di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi Anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS sejak pertengahan tahun 2021. Adapun Visi dan Misi dari Anshor Daulah yang terafiliasi kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut adalah:

- VISI : menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah (menyeluruh) baik di Indonesia maupun di Suriah;
- MISI : melakukan perekturan sebanyak-banyak, melaksanakan Idad yang merupakan salah satu bentuk Persiapan dalam melaksanakan aksi amaliyah Jihad, melaksanakan Hijrah bergabung dengan ISIS/ IS di Suriah dan juga melaksanakan Amaliyah Jihad memerangi orang-orang yang mereka anggap Kafir atau Thogut;

- Bahwa pada sekira akhir tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa didatangi oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki. Kemudian mereka membicarakan perkembangan Daulah Islamiyah atau ISIS/IS dan kelompok mereka tersebut. Selanjutnya pada bulan April tahun 2022, Terdakwa mulai tinggal di rumah SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki dari Bulan April 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022. Disana Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki melaksanakan kajian materi -materi khusus terkait Daulah Islamiyah secara intens dan bersama baik melalui Media Sosial Telegram, Whatsapp maupun dari Buku yaitu "SERI MATERI TAUHID" karangan AMAN ABDURAHMAN;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga melaksanakan kegiatan persiapan Fisik/ l'dad untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad nantinya, adapun l'dad berupa latihan fisik, latihan memanah dan menembak tersebut mereka lakukan setiap 3 (tiga) kali dalam Seminggu dengan waktu yang tidak menentu. Idad tersebut berupa Lari, Push Up, Shit Up dan memanah yang diajarkan oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki kepada Terdakwa. Adapun lokasi Idad tersebut di lakukan di Ruang Belakang Rumah Dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB Jalan Gaperta IX H-66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 di rumah dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, pada saat itu Terdakwa kembali bertemu dengan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki dan Terdakwa kembali tinggal bersama dengan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, karena pada sekira awal tahun 2022, Terdakwa mendengar informasi bahwa Amir ISIS yaitu ABU IBRAHIM AL QURAI SY telah tewas dan digantikan oleh Amir yang baru yaitu ABU AL HASAN AL HASYIMI AL QURAI SY, sehingga Terdakwa memperbarui baiatnya tersebut, yang mana Teks Baiat tersebut dikirimkan ke Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” oleh Adminnya yang juga bernama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Teks baiat tersebut, Terdakwa melaksanakan pembaruan Baiat dengan niat tulus sepenuh hati Terdakwa mengucapkan lafadz bai’at dengan cara membaca Teks baiat sebagai berikut : Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/IS tersebut adalah *“Terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali Terdakwa melihat kekufuran yang nyata”*; melalui Handphone Terdakwa Merk SO-02 J warna hitam yang Terdakwa lakukan di Rumah Dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun Telegram, Terdakwa yang Bernama “KHAFILAH SYUHADA” yang Terdakwa ganti menjadi “THE QUIET ONE” dan Terdakwa juga membagikan postingan terkait dengan Video Tutorial pembuatan bahan Peledak yaitu TATP dengan bahan-bahan sederhana kedalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”. Tidak lama setelah Terdakwa kirim banyak akun-akun yang menanggapi, sehingga setelah Terdakwa melihat akun-akun menanggapi postingan Terdakwa dengan respon yang baik. Maka Terdakwa kemudian melakukan kegiatan meng-*Invite* masing-masing yang menanggapi untuk bergabung kedalam Grup Telegram yang Terdakwa buat yaitu “SAHABAT SEJATI”. Adapun akun-akun yang Terdakwa masukan ke dalam Grup tersebut adalah “TIMUN GHUROBA”, “MAWAR BERDURI”, “ABU ZAKI” dan beberapa akun lagi yang terdakwa sudah lupa Namanya. Kemudian pada Bulan Juli tahun 2022, Terdakwa juga pernah mengirimkan seruan ke dalam grup Telegram untuk membebaskan para Tahanan Napiter dengan cara menggunakan Bom kedalam Grup Telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan Juli 2022, di rumah dinas Kodam I/BB Jalan Gaperta IX H-66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang ditempati oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, pada saat itu Terdakwa diajak oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki untuk melaksanakan I'dad Menembak dengan Senapan PCP miliknya. Adapun Iddad Menembak dengan Senapan PCP tersebut dilaksanakan di Rumdis Kodam I/BB Jalan Gaperta IX H-66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa dalam I'dad tersebut, SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki mengajari Terdakwa untuk menembak dengan Senapan PCP miliknya tersebut. Adapun Terdakwa menembak sebanyak 2 (dua) kali dengan sasarannya adalah Plat yang terbuat dari seng. Adapun maksud dan tujuan dari I'dad menembak tersebut adalah salah satu bentuk persiapan yang dilakukan sebagai seorang Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS untuk menghadapi peperangan ke depannya;
- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022, di Rumah Dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, Terdakwa dan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki membahas terkait dengan trik yang akan digunakan untuk aksi Amaliyah Jihad menyerang kantor-kantor pemerintahan. Karena SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki adalah seorang Anggota TNI, maka mempunyai pengalaman dalam hal penyerangan. SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki menyampaikan kepada Terdakwa apabila mau melaksanakan aksi mereka harus menguasai wilayahnya terlebih dahulu, dalam hal ini adalah Survei. Kemudian SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki juga menyampaikan dalam melaksanakan rencana aksi Amaliyah Jihad juga harus dilaksanakan dengan menggunakan Senjata;
- Bahwa adapun SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki menyampaikan apabila mereka mempunyai beberapa lagi anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS, maka akan mudah untuk merampas Gudang Senjata milik TNI yang ada di Medan. Selain itu SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki juga menambahkan bahwa Gudang Senjata TNI yang ada di Medan penjagaannya tidak begitu ketat;
- Bahwa sekira pada bulan September 2022, Terdakwa membagikan Postingan terkait dengan "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam 2 Grup yaitu Grup Telegram dan Whatsapp. Adapun untuk di Grup Telegram Terdakwa menggunakan akun dengan nama "THE QUIET ONE"

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kirim artikel berjudul "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT". Setelah itu Terdakwa mengetik pesan dengan narasi *"Ayo Ikhwan siapkan lagi, Bom bali harus bisa diulang lagi dengan kemampuan Ikhwan di Indonesia yang bisa menghasilkan Peledak berjenis RDX"*;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan tersebut, Terdakwa melakukan Share Artikel cara-cara pembuatan Bom atau Bahan Peledak ke dalam Grup tersebut. Selain Terdakwa share artikel tersebut, ke Grup Telegram Terdakwa juga membagikannya ke dalam Grup Whatsapp Bernama "HIJRAH BARENG" dengan menggunakan akun Whatsapp Bernama "ANADHOIF". Adapun untuk di dalam Grup Whatsapp tersebut Postinganya juga sama terkait dengan "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" dan juga narasi dan Artikel pembuatan Bom juga sama seperti yang Terdakwa bagikan di dalam Grup Telegram tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 04.05 WIB, di Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa pemahaman DAULLAH ISLAMIAH/ISIS/Jamaah Ansharut Daullah/Anshor Daullah merupakan kelompok terorisme yang di larang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merupakan Anshor Daullah sejak awal bulan Januari 2021 s/d Terdakwa ditangkap. Terdakwa meyakinkan diri sebagai Anshor Daullah dengan cara melakukan Bai'at kepada Amir Daullah Islamiah / ISIS;
- Bahwa Terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI maupun ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAISSY, didasari karena Terdakwa merasa di Suriah sudah ditegakkan Daulah Khilafah Islamiah, yang mana di wilayah tersebut telah ber hukum sesuai dengan Syariat Islam. Sedangkan di Indonesia diberlakukan aturan atau hukum buatan manusia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut Terdakwa ketahui setelah membaca seruan-seruan yang disampaikan oleh Amir Daullah Islamiyah yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang menyampaikan bahwa di Daullah Islamiyah sudah menegakkan hukum Syariat Islam di Suriah, sehingga memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin dunia untuk bersama-sama berhijrah dan berjihad di Daulah Islamiyah yang berada di Irak dan Suriah untuk berperang melawan orang-orang kafir atau siapa saja

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghalang-halangi penegakkan syariat Islam dan “apabila pintu hijrah di Suriah telah tertutup, maka bukalah pintu hijrah di wilayah kalian masing-masing”;

- Bahwa Terdakwa dan kelompoknya adalah salah satu kelompok pendukung Daulah/ISIS di Suriah berdasarkan Resolusi PBB No. 2170 tentang Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/1a/63/XI/ RES.6.1/2018 tanggal 22 November 2018 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1e/1267/DTTOT-PN/XI/2018 tanggal 22 November 2018 menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan kelompoknya, telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut kepada masyarakat Kota Medan Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme;
3. Dengan Sengaja Menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap orang :

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para SAKSI dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan. Sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI-SAKSI, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang berhubungan diketahui bahwa pada tahun 2021, setelah Terdakwa memutuskan keluar dari kelompok NII, Terdakwa memilih untuk bergabung



dengan Daulah Islamiyah karena Terdakwa yang sebelumnya telah mempelajari kajian-kajian dengan materi khusus Daulah Islamiyah merasa organisasi Daulah Islamiyah adalah organisasi yang paling cocok dengan pandangan ideologi Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun kajian tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kali seminggu dengan materi-materi khusus Daulah Islamiyah yang diajarkan oleh Rahmat. Adapun untuk materinya adalah materi-materi yang berkait dengan Amaliyah Jihad yaitu Keutamaan Menegakkan Syariat Islam dan Jihad. Materi tersebut rutin disampaikan hingga mereka benar-benar memahaminya sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) pembatal keislaman;
- Jamaah (setiap muslim wajib Bersatu dengan dipimpin oleh seorang Amir/ Pemimpin);
- Imamah (setiap Jamaah wajib memiliki pemimpin yang dapat memimpin umatnya dalam dalam perjuangan Islam);
- Baiat (sumpah janji setia kepada Amir/ Pemimpin umat Islam dalam berjuang menegakkan Syariat Islam);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyimak dan ikut mempelajari isi akun-akun yang berkaitan dengan kelompok Anshor Daulah Islamiyah tersebut diatas dalam memposting/ membagikan berbagai Informasi perkembangan dan peperangan yang terjadi di Timur Tengah terutama di Suriah yang dilakukan oleh ISIS/ IS, selain itu juga membagikan tentang materi-materi Kajian paham Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS. Seiring berjalannya waktu setelah Terdakwa sering melihat postingan-Postingan dari akun-akun Instagram tersebut terdakwa semakin bersemangat untuk terus menjadi Mujahid/ Pejuang Islam dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di Indonesia;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menemukan salah satu akun yang Bernama "Dakwah_Terasing" yang mana akun tersebut membagikan Audio-Audio Kajian dari Aman Abdurahman yang merupakan Tokoh pejuang ISIS dari Indonesia;

Menimbang bahwa adapun materi-materi Kajian dari Aman Abdurahman yang dibagikan oleh Akun Instagram "Dakwah_Terasing" tersebut membahas sbb:

- Al Wala' Wal Baro';
- 10 (sepuluh) Pembatal keislaman;
- Syirik Demokrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jihad dan Hijrah;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendengar semua rekaman audio tentang materi kajian Daulah Islamiyah tersebut diatas, membuat Terdakwa semakin tertarik untuk menjadi Anggota Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS dan ingin bergabung dengan cara mengucapkan kalimat Baiat. Namun pada saat itu Terdakwa belum menemukan akun yang membagikan Teks Baiat kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut. Sehingga Terdakwa mencari Link-Link Kajian lainnya melalui akun-akun sebelumnya dan akhirnya Terdakwa menemukan sebuah Link untuk bergabung dengan Grup Telegram dari salah satu akun dengan nama "Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah";

Menimbang bahwa pada pertengahan tahun 2021, Terdakwa langsung masuk ke dalam Link Grup Telegram dengan nama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT", yang mana dalam Grup tersebut membahas tentang Materi-materi khusus Daulah Islamiyah dan juga Video-Video peperangan yang dilakukan ISIS. Sehingga Terdakwa merasa cocok dengan Grup yang anggotanya mempunyai pemahaman sama yaitu paham Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS yang anggotanya berasal dari seluruh Indonesia;

Menimbang bahwa adapun admin didalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" tersebut bernama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" dan sering membagikan Kajian-Kajian Daulah Islam seperti 10 Pembatal Keislaman dan juga perjuangan dalam menegakkan Syariat Islam yang sudah dilakukan oleh ISIS/IS di Suriah dan Irak;

Menimbang bahwa kemudian masih pada pertengahan tahun 2021 Admin Grup "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" dengan nama akun "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" membagikan Teks Baiat yang ditujukan kepada Pimpinan ISIS/ IS yang ada di Suriah yaitu ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY. Lalu Akun "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" mengirimkan pesan/keterangan dan seingat Terdakwa pesan tersebut yaitu "apabila ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah harus berbaiat dulu kepada Amir ISIS dengan cara membaca Tesk Baiat itu dengan cara bersungguh-sungguh dan tulus didalam hati, dan meskipun baiat hanya dilakukan sendiri dengan cara membaca tapi jika sungguh-sungguh maka akan menjadi Pendukung Daulah Islamiyah dan wajib mematuhi";

Menimbang bahwa setelah membaca keterangan dari Admin SAHABAT DUNIA AKHIRAT yang bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lapangan Gang Intan No. 773 Dusun VI Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver (sudah rusak), Terdakwa langsung meniatkan diri untuk membaca teks Baiat tersebut dengan bersungguh-sungguh;

Menimbang bahwa adapun Bunyi Baiat/ Sumpah Setia kepada Amir ISIS/ IS tersebut adalah "Terdakwa berbaiat kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali terdakwa melihat kekufuran yang nyata". Sejak saat itu Terdakwa resmi menjadi Anggota Daulah Islamiyah atau ISIS/IS yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Syariat Islam Khususnya di Indonesia;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjadi Anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS sejak pertengahan tahun 2021. Adapun Visi dan Misi dari Anshor Daulah yang terafiliasi kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut adalah:

- VISI : menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah (menyeluruh) baik di Indonesia maupun di Suriah;
- MISI : melakukan perekturan sebanyak-banyak, melaksanakan Idad yang merupakan salah satu bentuk Persiapan dalam melaksanakan aksi amaliyah Jihad, melaksanakan Hijrah bergabung dengan ISIS/ IS di Suriah dan juga melaksanakan Amaliyah Jihad memerangi orang-orang yang mereka anggap Kafir atau Thogut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjadi Anggota Anshor Daulah atau Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS sejak pertengahan tahun 2021 dengan mengucapkan Baiat/Sumpah Setia kepada Amirul Mukiminin dan Khalifah Kaum Muslimin ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY, mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS dengan mengikuti kajian-kajian melalui internet dengan materi kajian Membangkitkan giroh (semangat) jihad, bergabung dalam grup – grup Daulah Islamiyah di Telegram, memposting materi – materi tentang Daulah Islamiyah dan semakin banyak mempelajari tentang Daulah Islamiyah melalui internet, sebagaimana terurai di atas diduga termasuk Memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme. Maka perbuatan

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian Memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan Sengaja Menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan tindak pidana terorisme:

Menimbang bahwa Menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en wetten* (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.” Kehendak “dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinyasuatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Menimbang bahwa penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan “Tindak Pidana Terorisme” adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dapat mengakibatkan” dalam ketentuan ini ditujukan bagi setiap orang yang terdeteksi dan/atau memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja mengucapkan ucapan, sikap atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Secara umum, penghasutan merupakan delik formil. Penghasutan pada Pasal 13A UU No. 5 Tahun 2018 tidak dapat disamakan dengan penghasutan untuk melawan penguasa umum pada Pasal 160 KUHP yang berdasarkan Putusan MK No. 7/PUU-VII/2009 yang sudah menjadi delik materil atau harus terjadi akibat. R. Soesilo menjelaskan terkait pasal 160 KUHP untuk menelaah unsur-unsur penghasutan:

- Menghasut menurut R. Soesilo adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Perbuatan menghasut lebih keras daripada “membujuk” atau “menyuruh”, sehingga dengan sendirinya sudah mengandung unsur kesengajaan;
- Perlu diperhatikan juga kapan menghasut bisa menjadi delik selesai, karena menurut R. Soesilo hanya penghasutan lisan atau melalui ucapan saja yang bisa dianggap delik selesai segera setelah hal itu diucapkan. Berbeda dengan tulisan yang harus menunggu tulisan tersebut selesai dan ditampilkan ke khalayak umum barulah menjadi delik selesai;
- Menghasut harus dilakukan di muka umum, pembicaraan pribadi (*onder onsjes, vertrouwelijk*) tidak dapat dikatakan sebagai penghasutan;
- Tidak perlu menunggu ada orang yang terhasut bagi penghasut untuk dapat dipidana. Dan tidak perlu juga penghasut mengerti bahwa yang dilakukannya adalah suatu tindak pidana, karena penghasutan merupakan delik formil;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan tindak pidana terorisme pasal 13A, maka yang perlu dibuktikan bahwa orang yang melakukan penghasutan itu ada hubungan dengan organisasi teroris serta dilakukan dengan menyebarkan ucapan, sikap, atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para SAKSI dan keterangan Terdakwa serta



dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada saat dilakukan pemantauan dan penyelidikan oleh cyber patroli yaitu SAKSI Gilang Perdana Ramadany, ditemukan data-data yang bisa dijadikan barang bukti tindak pidana terorisme melalui media sosial, diantaranya sebagai berikut : Terdakwa memiliki beberapa akun sebagai berikut : akun telegram dengan nama Profile : The Quiet One, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +6181262237593, ID : 552 1157152 dan Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +6281376055164, ID : 5034514855 yaitu seorang laki-laki bernama Ramanda Pratama yang tinggal di daerah Sumatera Utara;

Menimbang bahwa melalui akun Instagram, Terdakwa membagikan postingan baik tulisan, tampilan foto dan video tentang Daulah Islamiyah alias ISIS dan propaganda-propaganda yang terjadi di Indonesia;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menyimak dan ikut mempelajari isi akun-akun yang berkaitan dengan kelompok Anshor Daulah Islamiyah tersebut diatas dalam memposting/ membagikan berbagai Informasi perkembangan dan peperangan yang terjadi di Timur Tengah terutama di Suriah yang dilakukan oleh ISIS/ IS, selain itu juga membagikan tentang materi-materi Kajian paham Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS. Seiring berjalannya waktu setelah Terdakwa sering melihat postingan-Postingan dari akun-akun Instagram tersebut terdakwa semakin bersemangat untuk terus menjadi Mujahid/ Pejuang Islam dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di Indonesia;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menemukan salah satu akun yang Bernama "Dakwah_Terasing" yang mana akun tersebut membagikan Audio-Audio Kajian dari Aman Abdurahman yang merupakan Tokoh pejuang ISIS dari Indonesia;

Menimbang bahwa adapun materi-materi Kajian dari Aman Abdurahman yang dibagikan oleh Akun Instagram "Dakwah_Terasing" tersebut membahas sbb:

- Al Wala' Wal Baro';
- 10 (sepuluh) Pembatal keislaman;
- Syirik Demokrasi;
- Jihad dan Hijrah;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendengar semua rekaman audio tentang materi kajian Daulah Islamiyah tersebut diatas, membuat Terdakwa semakin tertarik untuk menjadi Anggota Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS dan ingin bergabung dengan cara mengucapkan kalimat Baiat. Namun pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum menemukan akun yang membagikan Teks Baiat kepada Daulah Islamiyah atau ISIS/ IS tersebut. Sehingga Terdakwa mencari Link-Link Kajian lainnya melalui akun-akun sebelumnya dan akhirnya Terdakwa menemukan sebuah Link untuk bergabung dengan Grup Telegram dari salah satu akun dengan nama "Annajiah Center, Akhy_Candra07, Gue_Savana, ShafanaWulandari15, dan ZainAbdullah";

Menimbang bahwa pada pertengahan tahun 2021, Terdakwa langsung masuk ke dalam Link Grup Telegram dengan nama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT", yang mana dalam Grup tersebut membahas tentang Materi-materi khusus Daulah Islamiyah dan juga Video-Video peperangan yang dilakukan ISIS. Sehingga Terdakwa merasa cocok dengan Grup yang anggotanya mempunyai pemahaman sama yaitu paham Daulah Islamiyah/ ISIS/ IS yang anggotanya berasal dari seluruh Indonesia;

Menimbang bahwa adapun admin didalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" tersebut bernama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" dan sering membagikan Kajian-Kajian Daulah Islam seperti 10 Pembatal Keislaman dan juga perjuangan dalam menegakkan Syariat Islam yang sudah dilakukan oleh ISIS/IS di Suriah dan Irak;

Menimbang bahwa kemudian masih pada pertengahan tahun 2021 Admin Grup "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" dengan nama akun "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" membagikan Teks Baiat yang ditujukan kepada Pimpinan ISIS/ IS yang ada di Suriah yaitu ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY. Lalu Akun "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" mengirimkan pesan/keterangan dan seingat Terdakwa pesan tersebut yaitu "apabila ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah harus berbaiat dulu kepada Amir ISIS dengan cara membaca Tesk Baiat itu dengan cara bersungguh-sungguh dan tulus didalam hati, dan meskipun baiat hanya dilakukan sendiri dengan cara membaca tapi jika sungguh-sungguh maka akan menjadi Pendukung Daulah Islamiyah dan wajib mematuhi";

Menimbang bahwa setelah membaca keterangan dari Admin SAHABAT DUNIA AKHIRAT yang bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lapangan Gang Intan No. 773 Dusun VI Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver (sudah rusak), Terdakwa langsung meniatkan diri untuk membaca teks Baiat tersebut dengan bersungguh-sungguh;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa pada sekira akhir tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa didatangi oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki. Kemudian mereka membicarakan perkembangan Daulah Islamiyah atau ISIS/IS dan kelompok mereka tersebut. Selanjutnya pada bulan April tahun 2022, Terdakwa mulai tinggal di rumah SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki dari Bulan April 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022. Disana Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki melaksanakan kajian materi -materi khusus terkait Daulah Islamiyah secara intens dan bersama baik melalui Media Sosial Telegram, Whatsapp maupun dari Buku yaitu "SERI MATERI TAUHID" karangan AMAN ABDURAHMAN;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga melaksanakan kegiatan persiapan Fisik/ I'dad untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad nantinya, adapun I'dad berupa latihan fisik, latihan memanah dan menembak tersebut mereka lakukan setiap 3 (tiga) kali dalam Seminggu dengan waktu yang tidak menentu. Idad tersebut berupa Lari, Push Up, Shit Up dan memanah yang diajarkan oleh SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki kepada Terdakwa. Adapun lokasi Idad tersebut di lakukan di Ruang Belakang Rumah Dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki yang beralamat di Rumdis Kodam I/BB Jalan Gaperta IX H-66 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 di rumah dinas SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, pada saat itu Terdakwa kembali bertemu dengan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki dan Terdakwa kembali tinggal bersama dengan SAKSI Mayor Guntur Alias Abu Zaki, karena pada sekira awal tahun 2022, Terdakwa mendengar informasi bahwa Amir ISIS yaitu ABU IBRAHIM AL QURAI SY telah tewas dan digantikan oleh Amir yang baru yaitu ABU AL HASAN AL HASYIMI AL QURAI SYI, sehingga Terdakwa memperbarui baiatnya tersebut, yang mana Teks Baiat tersebut dikirimkan ke Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT" oleh Adminnya yang juga bernama "SAHABAT DUNIA AKHIRAT";

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun Telegram, Terdakwa yang Bernama "KHAFILAH SYUHADA" yang Terdakwa ganti menjadi "THE QUIET ONE" dan Terdakwa juga membagikan postingan terkait dengan Video Tutorial pembuatan bahan Peledak yaitu TATP dengan bahan-bahan sederhana kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT". Tidak lama setelah Terdakwa kirim banyak akun-akun yang menanggapi,



sehingga setelah Terdakwa melihat akun-akun menanggapi postingan Terdakwa dengan respon yang baik. Maka Terdakwa kemudian melakukan kegiatan meng-Invite masing-masing yang menanggapi untuk bergabung kedalam Grup Telegram yang Terdakwa buat yaitu "SAHABAT SEJATI". Adapun akun-akun yang Terdakwa masukan ke dalam Grup tersebut adalah "TIMUN GHUROBA", "MAWAR BERDURI", "ABU ZAKI" dan beberapa akun lagi yang terdakwa sudah lupa Namanya. Kemudian pada Bulan Juli tahun 2022, Terdakwa juga pernah mengirimkan seruan ke dalam grup Telegram untuk membebaskan para Tahanan Napiter dengan cara menggunakan Bom kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT";

Menimbang bahwa sekira pada bulan September 2022, Terdakwa membagikan Postingan terkait dengan "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam 2 Grup yaitu Grup Telegram dan Whatsapp. Adapun untuk di Grup Telegram Terdakwa menggunakan akun dengan nama "THE QUIET ONE" yang Terdakwa kirim artikel berjudul "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" kedalam Grup Telegram "SAHABAT DUNIA AKHIRAT". Setelah itu Terdakwa mengetik pesan dengan narasi "Ayo Ikhwan siapkan lagi, Bom bali harus bisa diulangi lagi dengan kemampuan Ikhwan di Indonesia yang bisa menghasilkan Peledak berjenis RDX";

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan tersebut, Terdakwa melakukan Share Artikel cara-cara pembuatan Bom atau Bahan Peledak ke dalam Grup tersebut. Selain Terdakwa share artikel tersebut, ke Grup Telegram Terdakwa juga membagikannya ke dalam Grup Whatsapp Bernama "HIJRAH BARENG" dengan menggunakan akun Whatsapp Bernama "ANADHOIF". Adapun untuk di dalam Grup Whatsapp tersebut Postingannya juga sama terkait dengan "BOM BALI HARUS TERULANG KEMBALI" dan juga narasi dan Artikel pembuatan Bom juga sama seperti yang Terdakwa bagikan di dalam Grup Telegram tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dalam Dakwaan Ketiga telah terbukti maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah E-KTP atas nama RAMANDA PRATAMA dengan Nomor NIK: 1207261511020002;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti Nomor 1 harus dikembalikan kepada Terdakwa Ramanda Pratama;

2. 1 (satu) Bundel Ringkasan Materi Tauhid;
3. 1 (satu) Buah Buku Tulis merk Boxi yang berisi Catatan Kajian;
4. 1 (satu) Lembar kertas hasil Print Out Bertulisan Arab;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti Nomor 2 s/d 4 dirampas untuk negara Cq. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

5. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A04s warna Abu-Abu;
6. 1 (satu) Unit Handphone merk Sony Xperia SO-02 J warna hitam;
7. 1 (satu) keping CD-R yang berisi export sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji jari telunjuk, Username: -, Nomor : +62 858 30036793;
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji senyum, Username : @Sobronn_ya_nafsi, Nomor : +1 (250) 999-3737;
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 76055164;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : The quiet one, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +61 812 62237593;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji jari telunjuk, Username: -, Nomor : +62 858 30036793;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji senyum, Username : @Sobronn_ya_nafsi, Nomor : +1 (250) 999-3737;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 76055164;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 760551;
8. 1 (satu) keping CD-R merk GT-Pro Candy yang berisi export percakapan Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti Nomor 5 s/d 8 harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghambat Program Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Bahwa perbuatan Terorisme merupakan musuh masyarakat global;
- Bahwa perbuatan Terorisme bertentangan dengan nilai-nilai agama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 13 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah E-KTP atas nama RAMANDA PRATAMA dengan Nomor NIK: 1207261511020002;
Barang Bukti Nomor 1 Dikembalikan kepada Terdakwa Ramanda Pratama;
 2. 1 (satu) Bundel Ringkasan Materi Tauhid;
 3. 1 (satu) Buah Buku Tulis merk Boxi yang berisi Catatan Kajian;
 4. 1 (satu) Lembar kertas hasil Print Out Bertulisan Arab;
Barang Bukti Nomor 2 s/d 4 Dirampas untuk negara Cq. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
 5. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A04s warna Abu-Abu;
 6. 1 (satu) Unit Handphone merk Sony Xperia SO-02 J warna hitam;
 7. 1 (satu) keping CD-R yang berisi export sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji jari telunjuk, Username: -, Nomor : +62 858 30036793;
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji senyum, Username : @Sobronn_ya_nafsi, Nomor : +1 (250) 999-3737;
 - 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 76055164;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : The quiet one, Username : @ImProudOfIslam, Nomor : +61 812 62237593;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji jari telunjuk, Username: -, Nomor : +62 858 30036793;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : emoji senyum, Username : @Sobronn_ya_nafsi, Nomor : +1 (250) 999-3737;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 76055164;
 - 1 (satu) lembar Print Out akun Telegram atau Telegraph dengan nama Profile : kurama shy, Username : @shykurama, Nomor : +62 813 760551;
8. 1 (satu) keping CD-R merk GT-Pro Candy yang berisi export percakapan Grup Telegram Sahabat Dunia Akhirat;
Barang Bukti Nomor 5 s/d 8 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim., Hakim Ketua Hakim., dan Hakim masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim.

Hakim

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Panitera pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82